

**KONSEP SYARAT DAN RUKUN SHOLAT DALAM KITAB
AT-TADZĪB KARYA SYAIKH MUSTAFA DIB AL-BUGHA
DAN RELEVANSINYA DALAM MATERI FIQIH KELAS VII
SEMESTER 1 MADRASAH TSANAWIYAH**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO**

Oleh:

**RIN NADATUL JANNAH
NIM. 201210376**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD
BESARI PONOROGO**

2025



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

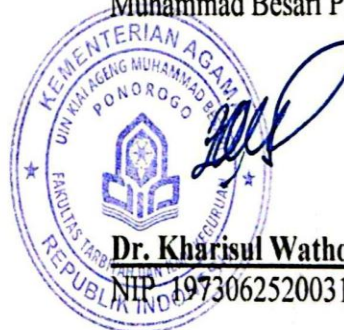
Nama : Rin Nadatul Jannah
 NIM : 201210376
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam
 Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 Judul : Konsep Syarat dan Rukun Sholat dalam Kitab *At-Tadzīb* Karya Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha dan Relevansinya dalam Materi Fiqih Kelas VII Semester 1 Madrasah Tsanawiyah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing

Zeni Murtafiati Mizani, M.Pd.I
 NIP. 199009042018012001

Ponorogo, 4 November 2025
 Mengetahui,
 Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 Universitas Islam Negeri Kiai Ageng
 Muhammad Besari Ponorogo



Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I
 NIP. 197306252003121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Robbiyatul 'Addah
NIM : 206210140
Jurusan : Manajemen Pendidikan
Islam Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan
Judul : Peran Kiai Dan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan
Kualitas Pendidikan Melalui Integrasi Sekolah Dan
Pesantren (Studi
Kasus di SMA Darul Ulum Poncol Magetan)

telah dipertahankan pada Sidang Munaqosah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 November 2025

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 01 Desember 2025

Ponorogo, Senin 01 Desember 2025

Mengesahkan
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Universitas Islam Negeri
Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo



Prof. Dr. Syukhibat, M.Ag.
NIP. 196303011962006041017

Tim Penguji:

Ketua Sidang : Dr. Ahmadi, M.Ag
Penguji I : Dr. M. Syafiq Humaisi, M.Pd
Penguji II : Dr. Umar Sidiq, M.Ag.

Lampiran 5

Surat keaslian penulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robbiyatul 'Addah
NIM : 206210140
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Peran Kiai dan Kepala Sekolah dalam Pengembangan
Kualitas Pendidikan melalui Integrasi Sekolah dan Pesantren
(Studi Kasus di SMA Darul Ulum Poncol)

Dengan ini menyatakan, dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rin Nadatul Jannah
Nim : 201210376
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
Judul Skripsi : Konsep Syarat dan Rukun Sholat dalam Kitab *At-Tadzīb* Karya Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha dan Relevansinya dalam Materi Fiqih Kelas VII Semester 1 Madrasah Tsanawiyah.

dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 6 November 2025

Yang membuat pernyataan



Rin nadatul Jannah

NIM. 201210376

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sebuah upaya yang direncanakan dan dilakukan secara sadar untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang berguna di masyarakat.¹ Pendidikan ialah bagian terpenting bagi peradaban manusia, yaitu untuk melangsungkan kehidupan di negeri ini, karena pendidikan merupakan potensi awal untuk meraih masa depan. Pendidikan juga suatu proses untuk menyiapkan mental anak dalam menghadapi perkembangan zaman. Mengenai pendidikan sama halnya dengan membahas kewajiban seorang anak untuk membahas tentang ilmu.² Pendidikan di pandang sebagai lembaga yang dapat menciptakan generasi muda yang bisa maju dan berkembang agar dapat bertahan di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan. Secara detail pendidikan juga bisa di artikan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan bisa juga di artikan sebagai

¹ Hilda Lutfiya dkk. "Sejarah Sistem Pendidikan Indonesia: Masa Penjajahan, Masa Kemerdekaan Masa Reformasi-Sekarang." *Khulasah Islamic Studies Journal*, 07, no.2 (2025): 170.

² Septy Nur Elyani Putri, *Skripsi*: "Penerapan Pembelajaran Fikih Melalui Kitab *At-Tadzhib* Di Sekolah Menengah Atas Unggulan Bppt Darus Sholah Jember Tahun 2020/2021" (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Ahcmad Siddiq Jember), kb 2022, 1.

“pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, masyarakat, bangsa, dan agama” lebih lanjutnya adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.³

Dalam pendidikan ada juga pendidikan agama Islam ialah suatu proses penanaman dan pematapan nilai-nilai keimanan yang menjadi fundamental mental spritual manusia.⁴ Pendidikan agama Islam adalah usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran Islam, bersikap inklusif, rasional, dan filosofis dalam rangka menghormati orang lain dalam hubungan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan Nasiona.⁵ Dalam Islam mengajarkan segala aspek yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Menuntut ilmu juga salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Dalam hal menuntut ilmu semua muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu tua, muda

³ UU RI No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta, 2003) 2.

⁴ Elihami Eliham, Abdullah Syahid, "Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Pribadi Yang Islami," *Jurnal Edumaspul* 2, no.1 (2018): 32.

⁵ Mambaul Ngadhimah, Ridhol Huda, "Konsep Jihad Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbâh Dan Kaitannya Dengan Materi Pendidikan Agama Islam" *Cendekia* 13, No.1 (2015): 16.

maupun anak-anak.⁶ Sebagai seorang muslim kita wajib taat terhadap ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, manusia harus dididik melalui pendidikan Islam. Dalam menuntut ilmu seorang muslim harus belajar di suatu lembaga yang mana lembaga tersebut menanamkan nilai-nilai agama Islam. Lembaga pendidikan agama Islam ialah sebuah tempat atau organisasi yang mana menyelenggarakan pendidikan agama Islam dengan tujuan mengubah perilaku individu ke arah yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai Islami. Di dalam lembaga Pendidikan tentunya juga memiliki materi- materi seperti fiqih, al-quran hadist, sejarah kebudayaan islam dan akidah akhlak.

Ilmu fikih dapat di ketehui sebagai ilmu pengetahuan yang mengangkat hubungan perbuatan manusia kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dimana ilmu fikih merupakan bagian dari syariat Islam yang mengangkat tentang hukum-hukum syara'. Tujuan mempelajari ilmu fiqih ialah agar kita sebagai seorang hamba mengetahui hubungan kita dengan tuhanya yang biasa kita sebut tantang fiqih ibadah, dimana hal tersebut kita lakukan setiap harinya beribadah kepada tuhan. Fiqih ibadah juga membahas tentang sholat, haji, puasa dan zakat yang mana keseluruhan perkara-perkara diatas juga termasuk dalam ruangan lingkup ilmu fiqih.⁷

Seperti halnya sholat memiliki syarat dan rukun yang harus di penuhi agar sholat yang dilakukan dapat di katakan sah. Diantara syarat sholat ialah 3

⁶ Septy Nur Elyani Putri, "Penerapan Pembelajaran Fikih Melalui Kitab At-Tadzhib Di Sekolah Menengah Atas Unggulan Bppt Darus Sholah Jember Tahun 2020/2021", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Ahcmad Siddiq Jember, 2022), 3.

⁷ Muallifatul Mutammimah, "Studi Materi Fikih Dalam Kitab Sullam At-Taufik Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir Sebagai Pengembangan Materi Pelajaran Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan"(Skripsi: IAIN Ponorogo, 2023), 2.

syarat wajib dan 5 syarat sah sholat, kemudian ada 18 rukun sholat, Jika salah satu syarat ataupun rukun tersebut tidak di kerjakan maka sholatnya tidak sempurna. Hasil dari observasi yang penulis amati, bahwasannya siswa dalam melaksanakan ibadah sholat, sering kali tidak memperhatikan syarat-syarat sholat dan rukun sholat. Secara kognitif siswa paham dalam pembelajaran tetapi secara praktik belum memahami. Contohnya, salah satu syarat sholat yaitu menggunakan pakaian yang bersih dan suci dari najis, siswa sering kali tidak memperhatikan pakaian yang mereka kenakan apakah masih bersih dan suci atau tidak. Apalagi siswa MTs masa aktif-aktifnya gerak. Adapun contoh pada rukun sholat yaitu pada *tuma'ninah*, dimana masih ada sebagian masih siswa-siswi yang belum menerapkan gerakan-gerakan sholat dengan benar, serta terlalu cepat dalam melaksanakan sholat sehingga tidak memperhatikan *tuma'ninah*. Maka dari itu, sangat penting memahami materi Fikih kelas VII, terkhusus yang berkaitan dengan sholat.⁸ Pemahaman anak dalam jenjang MTs bukan hanya dilatarbekangi dari kesungguhan belajar siswa semata, tetapi juga tidak semua guru mampu mengajarkan dan sebagian mungkin belum memahami syarat dan rukun sholat dengan benar. Oleh karena itu dalam kurikulum materi fikih di MTs diberi kedudukan yang sangat penting, bertujuan untuk membekali siswa tentang praktik-praktik ibadah khususnya sholat, sehingga mereka tidak hanya mampu melaksanakan

⁸ Qurrotul Aini, 'Praktik Shalat Siswa Kelas Vii Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jakarta Disusun Oleh : Qurrotul Aini Syarif Hidayatullah Jakarta 2022 M / 1443 H Abstrak', 2022.

tetapi juga memahami tujuan dan ketentuan yang sesuai dengan syariat islam.⁹

Salah satu rujukan utama yang digunakan dalam pengajaran materi fikih kelas

VII adalah kitab *At-Tadzīb*. Kitab *At-Tadzīb* penjelasan tentang syarat

dan rukun sholat disertai dalil-dalil yang menguatkan. melalui kitab *At-*

Tadzīb peserta didik tidak hanya diajarkan tentang tata cara sholat saja

tetapi juga dibimbing agar memahami makna dari dalil- dalil tersebut.

Di kalangan pondok pesantren pendidikan beragama dimulai dari pengajian kitab kuning atau bisa disebut kitab klasik yang dilaksanakan hampir setiap hari dikaji oleh para santri. Kitab kuning atau kitab klasik ialah kitab yang tidak diberi harokat atau bisa juga disebut “kitab gundul”. Salah satu dari beberapa banyaknya kitab kuning yang dikaji dipondok pesantren yaitu kitab *Safīn atun Naja*, *Fathul Qorīb*, *Sulam Taūfīk*, *At-*

Tadzīb. Adapun kitab *At-Tadzīb* karangan Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha

adalah kitab *Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrīb* ialah salah satu kitab fikih

madzhab Imam Syafi'i. Ia adalah kitab yang menerangkan tentang perkara

ibadah yang sesuai dengan Islam. Ia berbentuk matan yang dapat melahirkan

syarah yang bernuansa penjelasan tentang tata cara ibadah seperti kitab

⁹ Mohammad Irfan Setiawan, ‘Pengaruh Pemahaman Materi Fiqih Tentang Salat Terhadap Praktik Salat Siswa Di Mts Negeri 1 Semarang’, 2019, Pp. 1–23.

Fathul Qor ib oleh Imam Al- Ghazii¹⁰. Menurut Dr. Wahbah Az-

Zuhaili ulama Syafi'i Suriah beberapa karya Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha termasuk *At-Tadzib*, memiliki metodologi yang jelas dan sistematis dalam menjelaskan hukum fiqh.¹¹ Kitab ini memiliki keunggulan yaitu merupakan syarah dari kitab *Fathul Qor ib* yang dimatani dengan kitab *At- Taqrib*, karena pada zaman dulu masih mengalami kesulitan Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha menyarahi dengan kitab *At-Tadzib*, meskipun kitab tersebut memiliki bentuk kecil, tetapi kitab tersebut mencangkup perkara ibadah sebagian besar hukum-hukum, dan permasalahan-permasalahannya dalam masalah ibadah, mu'amalah dan lain sebagainya. Sehingga banyak dijumpai para santri pencari ilmu, dan para ulama', semenjak zaman dahulu dan sekarang senantiasa mengkaji, mempelajari, memahami, menghafalkan, menjelaskan dan menjabarkan kitab tersebut.¹² Selain dipelajari di kalangan pesantren ilmu fikih juga dipelajari dikalangan sekolah formal seperti Madrasah Tsanawiyah, yang mana pembahasanya juga sama seperti halnya membahas tentang kewajiban seorang muslim untuk melakukan sholat fardhu dan membayar zakat.

¹⁰ Mofid, 'Implementasi Pemahaman Terhadap Kitab Taqrib Dalam Ibadah Santri Di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2 (2020), pp. 15–44 .

¹¹ Mustofa al khin dkk, kitab al-fiqh al-manhaji fikah mazhab syafie, *Selangor: Pustaka Salam*, xxiv.

¹² Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, (Jawa Barat: Mu'jizat,2022) V.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dengan materi fiqh yang terdapat dalam kitab *At-Tadzīb* karya Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha, sehingga penulis ingin membahas lebih mendalam dengan bentuk skripsi dengan judul “Konsep Syarat dan Rukun Sholat dalam Kitab *At-Tadzīb* Karya Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha dan Relevansinya dalam Materi Fiqh Kelas VII Semester 1 Madrasah Tsanawiyah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep syarat sholat menurut Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha dalam Kitab *At-Tadzīb*?
2. Bagaimana konsep rukun sholat menurut Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha dalam Kitab *At-Tadzīb*?
3. Bagaimana kesesuaian antara konsep syarat dan rukun sholat dalam kitab *At-Tadzīb* dengan materi fiqh kelas VII semester 1 di Madrasah Tsanawiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan konsep syarat sholat menurut Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha dalam Kitab *At-Tadzib*.
2. Mendiskripsikan konsep rukun sholat menurut Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha dalam Kitab *At-Tadzib*.
3. Mendiskripsikan kesesuaian antara konsep syarat dan rukun sholat dalam kitab *At-Tadzib* dengan materi fiqih kelas VII semester 1 di Madrasah Tsanawiyah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian maupun kajian diharapkan dapat menghasilkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Sebagaimana yang akan dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi kontribusi bagi khazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya khususnya tentang materi fiqih pada kitab *At-Tadzib* karangan Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha dengan materi pelajaran fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.
2. Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan, yaitu sebagai informasi dan menambah wawasan bagi pendidik tentang materi fiqih yang menyangkut masalah ibadah dalam keseharian sehingga

mampu memahami kaidah dalam materi fiqh dengan baik serta dapat mengamalkan dari ajaran fiqh yang telah tercantum di dalam kitab *At-*

Tadrib.

E. Metode Penelitian

Metode adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan penelitian yang diuraikan dengan langkah kegiatan yang akan dikerjakan. Metode diuraikan secara ringkas dan disesuaikan dengan tujuan¹³. Menurut Dr. Sandu Siyoto penelitian adalah suatu penyelidikan yang tersruktur atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan suatu permasalahan¹⁴. Jadi metode penelitian adalah salah satu cara atau strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang terstruktur dan dapat diuraikan dengan cara penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan suatu tujuan penelitian. Metode penelitian disini dibagi menjadi beberapa bagian:

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁵ Menurut Bodgan dan Taylor pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang

¹³ Julianty dkk, *Panduan Manajemen Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Lpb, 2018), 11.

¹⁴ Dini Silvi Purnia And Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, (2020), 1–57.

¹⁵ Ela Rohmawati, "Analisis Pesan Dakwah Habib Husein Ja'far Tentang Toleransi Beragama Dalam Podcast Channel Youtube "Jeda Nulis" Dan Relevansinya Dengan Materi Akidah", (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2022), 19.

menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan.¹⁶ Jenis penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Penelitian *library research* berhubungan dengan studi pustaka yang memerlukan banyak informasi dan penelitian terdahulu.¹⁷ Peneliti mempunyai kemungkinan untuk dapat pandangan baru dari penelusuran pustaka tersebut. Penelusuran ini lebih dari pada sekedar melayai fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data untuk penelitian artinya penelitian ini membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi pustaka saja tanpa membutuhkan penelitian di lapangan.¹⁸ Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka atau penelitian kepustakaan. Melalui hasil pengumpulan informasi dari kajian perpustakaan, peneliti merangkum dan mengekstraksi inti dari diskusi yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menarik konsep-konsep yang berhubungan dengan peneliti.¹⁹

Langkah yang harus dilakukan oleh seorang penulis adalah membaca kitab *At-Tadzib* karangan Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha

¹⁶ Dewi Kurniawati, "Peran Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Karakter Religius Siswa Kelas Vii Di Mts Muhammadiyah 05 Kalikuning Tulakan Pacitan", *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 09, (2024m): 27.

¹⁷ Mamluatul Hikamah, "*Studi Analisis Materi Shalat Dalam Kitab Fathul Qarib Karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi Dan Relevansinya Dengan Bahan Ajar Fikih Kelas Vii Madrasah Tsanawiyah* (Skripsi : Iain Ponorogo, 2023), 17.

¹⁸ Milya Sari, Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan Ipa, *Natural Science* 6, no1, (2020), 42.

¹⁹ Hamdan Syukril Imama Dkk, "Perbandingan Kurikulum Di Indonesia: Kurikulum 2013 (K13) Dengan Kurikulum Merdeka," *Ma'rifatuna* 01, no 3 (2025) : 143.

mulai dari awal daftar isi dan mencari materi tentang syarat dan rukun sholat, setelah itu penulis membaca, mencatat, memahami, mengolah dan menganalisis materi tersebut.²⁰

2. Data dan Sumber Data

Setelah tahap-tahap penelitian dilakukan, tahap berikutnya ialah tahap pengumpulan data dan sumber data.²¹ Menurut Idrus data adalah segala keterangan mengenai suatu pengamatan yang berkaitan dengan tujuan penelitian.²² Data dalam penelitian menggunakan data bacaan yang berkaitan dengan masalah peneliti, terutama yang berhubungan langsung dengan pokok pembahasan, berupa buku, jurnal, beberapa laporan dan macam-macam dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Sedangkan sumber data merupakan asal dari mana data diperoleh. Sumber data ialah benda atau orang, tempat peneliti mengamati, bertanya juga tentu yang berkaitan dengan masalah yang akan di cari. Informasi yang diperoleh dari sumber data juga disebut dengan data.²³ Tujuan dari pengumpulan data dan sumber data ialah untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin.²⁴ Sumber data dibagi menjadi 2 yaitu:

²⁰ Etta Mamang Sangadji Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2010), 28.

²¹ Sulaiman Saat, Sitti Mania, *"Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula"* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), 51.

²² Khanza Jasmine, *'Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2021, 34.

²³ Jasmine, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 22.

²⁴ Sidik Priadana, Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang: Pascal Books, 2021), 45.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu hasil dari penelitian atau tulisan peneliti atau teoritis yang orisinal. Data primer adalah data yang mana bisa diperoleh dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, alat pengambilan data secara langsung kepada subjek sebagai sumber yang di cari.²⁵ Dalam sumber ini data primer yang digunakan ialah:

- 1) Kitab *At-Tadzib* karya Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha.
- 2) Terjemah kitab *At-Tadzib* karya Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha.
- 3) Buku Fikih Kemenag RI Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Pemerintah Keagamaan tahun 2021

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti untuk tunjangan dari sumber pertama. Data ini sudah berupa dokumen. Data ini bisa dalam bentuk buku, artikel, jurnal internasional dan lain sebagainya juga dari pendapat terkemuka dan ternama, yang bahannya berkaitan dengan tujuan membantu penulis

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 93.

menyelesaikan masalah yang akan di kaji.²⁶ Beberapa contoh sumber data sekunder:

- 1) Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, 2019
- 2) Mustofa Al Khin, *Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Fikah Mazhab Syafie*, 2019
- 3) Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 2022
- 4) Sahroni, *Nikmatnya Sholat Indahnya Hidup*, 2019

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara singkat dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata dalam suatu penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan dalam analisis dan verifikasi teori. Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti, *editing*, *organizing* dan *finding* tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan.²⁷

Menurut Mirzaqon dan Purwoko teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan bisa dilakukan dengan metode dokumentasi, metode dokumentasi ialah mencari dan mengumpulkan data berupa catatan, buku, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik

²⁶ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2025), 75.

²⁷ Mochamad Nashrullah and others, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, 2023, 45.

penelitian.²⁸ Oleh karena itu seorang peneliti harus memahami teknik pengumpulan data dan menggunakannya secara tepat. Pada penelitian peneliti lebih dahulu mengumpulkan sumber pokok dalam penelitian yakni kitab *At-Tadzib* karya Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha dan Buku Fikih Kemenag RI Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Pemerintah Keagamaan. Kedua, di telusuri karya-karya orang lain mengenai materi yang telah diteliti (sebagai data sekunder).

Menurut Devid Ellis teknik pengumpulan data ialah langkah penting dalam penelitian, tujuannya agar mendapat data untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan melalui beberapa langkah-langkah:

a. *Editing* (Mengedit Data)

Editing ialah tahap penting dalam proses pengumpulan data yang berfungsi untuk memastikan kualitas dan keakuratan data yang diperoleh. Langkah awal pada pengeditan data ini dimulai dari membaca kitab *At-Tadzib* karya Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha pada bab syarat wajib sholat, syarat sah sholat dan rukun sholat. Selanjutnya mengutip materi tentang syarat sholat dan rukun sholat yang relevan dengan materi Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

²⁸ Milya Sari, Asmendri, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research)* dalam Penelitian Pendidikan Ipa, *Natural Science* 6, no1, (2020), 41-53.

b. *Organizing* (Mengatur)

Organizin ialah proses pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis, dimana data yang telah terkumpul dicatat secara rinci dan disusun agar informasi yang relevan dapat disajikan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini penulis menyusun data sekaligus mensistematiskan data-data yang didapat dengan data materi syarat sholat dan rukun sholat, selanjutnya di sandingkan dengan materi Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah, mencari materi syarat dan rukun sholat yang relevan kemudian penulis melakukan refleksi dan yang terakhir menganalisis materi syarat dan rukun sholat yang relevan dengan materi Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

c. *Finding*

Finding ialah tahap analisis lanjutan dari data yang telah diorganisir, di mana data tersebut dianalisis menggunakan teori dan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Proses *finding* bertujuan untuk menggali makna, Pola atau hubungan dalam data sehingga data diperoleh kesimpulan yang valid dan relevan sebagai jawaban atas rumusan masalah peneliti. Cara menganalisis dengan mengkaji ulang data yang sudah di rancang dan berfikir kritis materi syarat sholat dan rukun sholat dalam kitab *At-Tadzib* karya Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha untuk mengetahui fakta yang tersirat dalam membantu pengembangan materi Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

Sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecah rumusan masalah yang ada.²⁹

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu proses mengelolah data yang akan menjadi informasi baru bagi peneliti. Proses yang dilakukan dalam analisis data bertujuan agar karakteristik data menjadi mudah dipahami dan juga menjadi solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan tentang penelitian.³⁰ Kegiatan analisis data juga bisa disebut kegiatan paling utama menjawab masalah peneliti yang diajukan.³¹ Data yang terkumpul, baik yang diambil dari kitab *At-Tadzib* karya Syaikh Musthofa Dib Al-Bugha, buku Fikih Kemenag RI Kelas VII Madrasah Tsanawiyah, buku, jurnal, skripsi dan sebagainya, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Penelitian menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Menurut Histoly, analisis isi ialah sebuah metode untuk menarik kesimpulan dengan cara melihat karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Secara umum, analisis isi merupakan penggambaran informasi-informasi yang berada dibalik data

²⁹ Rendi Purnama, Model perilaku pencarian informasi (analisis teori perilaku pencarian informasi menurut David Ellis) *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 9 no. 1, (2021): 16.

³⁰ Almira Keumala Ulfa dkk, *Ragam Analisi Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan)* (Madura: Iain Madura, 2022), 1.

³¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 74.

yang di sajikan di media maupun teks.³² Adapun strategi dalam menganalisis isi konten pada penelitian yakni sebagai berikut³³

- a. Pertama, peneliti menetapkan desain atau model penelitian yang akan dibuat. Pada tahap ini, ditetapkannya beberapa media, analisis perbandingan, dan juga objek penelitian. Dalam tahap ini peneliti menentukan pembahasan yaitu mengenai konsep syarat dan rukun sholat dalam kitab *At-Tadzib* karya Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha serta relevansinya dengan materi pembelajaran fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.
- b. Kedua, mulai mencari data pokok dan data sekunder atau pendukung sebagai sumber data yang akan digunakan. Dalam tahap ini, data-data yang telah dihimpun baik dari sumber primer maupun sumber sekunder buku diseleksi sesuai dengan keperluan peneliti.
- c. Ketiga, mulai mencari kesimpulan dan hubungan dari data-data yang telah didapat serta mengaitkan dengan dokumen yang sudah ada. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori yang ada untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil dari analisis.

F. Sitematika Pembahasan

³² Amir Hamza, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 61.

³³ Afifuddin and Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 168.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini maka dari peneliti akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran global tentang penulisan skripsi ini, yang diawali dengan latar belakang masalah yang membahas tentang permasalahan dan kegelisahan akademik penulis untuk dicari solusi, juga dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan, manfaat, telaah terdahulu, metode penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

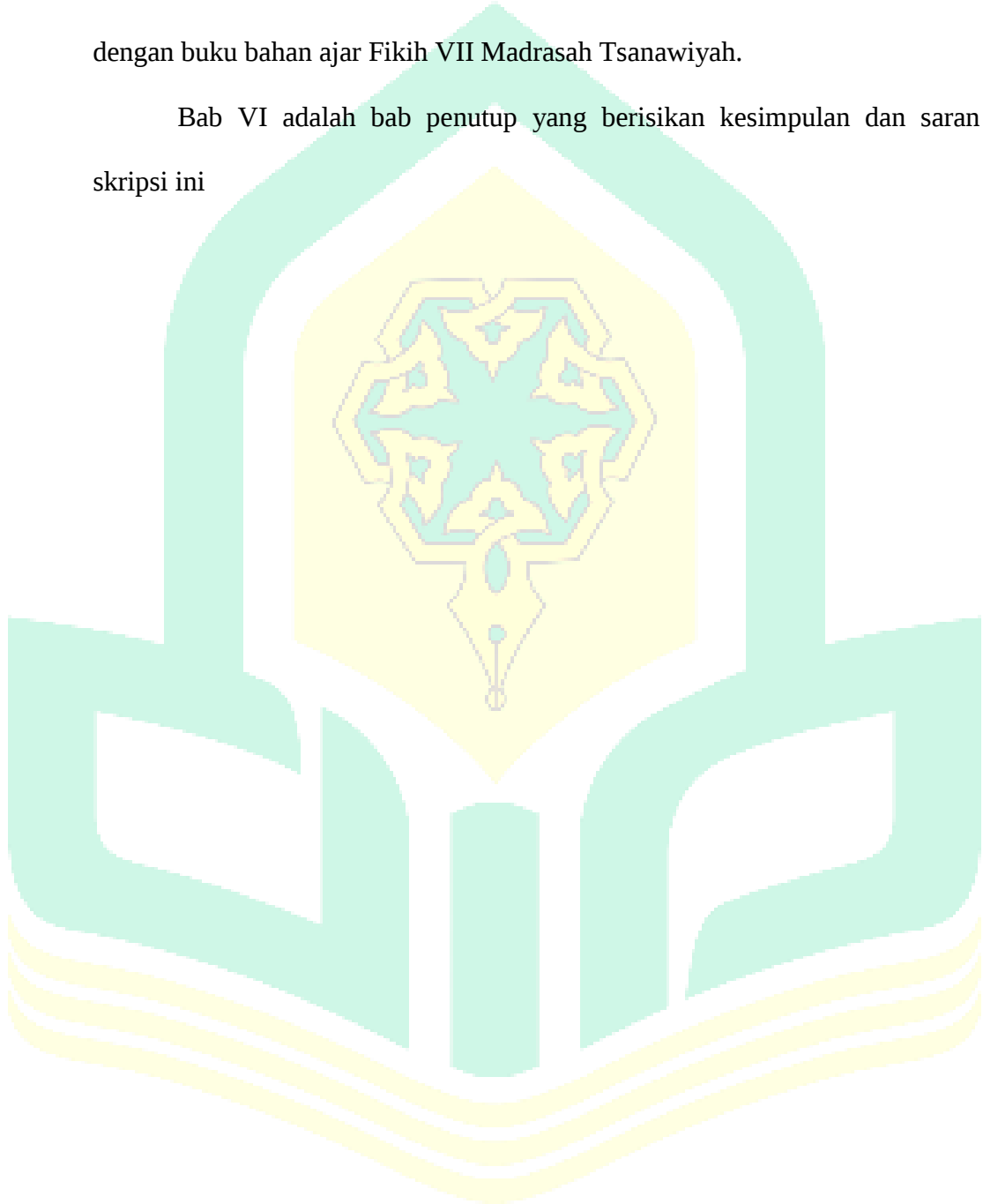
Bab II membahas tentang landasan teori yaitu teori yang membahas kajian teori, syarat sholat, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, materi fikih, pengertian fikih, karakteristik fikih, sumber hukum fikih, telaah penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

Bab III membahas tentang syarat sholat yang terdapat pada Kitab *At-Tadzīb* Perspektif Syaikh Mustafa Diba Al-Bugha.

Bab IV membahas tentang rukun sholat yang terdapat pada Kitab *At-Tadzīb* Perspektif Syaikh Mustafa Diba Al-Bugha.

Bab V membahas tentang relevansi materi syarat dan rukun sholat terdapat pada Kitab *At-Tadzib* Perspektif Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha dengan buku bahan ajar Fikih VII Madrasah Tsanawiyah.

Bab VI adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran skripsi ini



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Syarat Sholat

Syarat menurut bahasa yaitu tanda, dan menurut istilah syarat ialah perkara yang disebabkan baru muncul hukum, dan dengan ketiadaanya tidak ada hukum. Syarat juga bisa diartikan sebagai perkara yang harus dipenuhi oleh seorang mukalaf sebelum melakukan ibadah sholat juga selama pelaksanaan ibadah sholat, agar sholat tersebut hukumnya sah, apabila dari perkara syarat-syarat sholat ada yang tidak terpenuhi maka bisa membatalkan sholat.³⁴ Syarat sholat dibagi menjadi 2 yaitu syarat wajibnya sholat dan syarat sahnya sholat:

a. Syarat Wajib Sholat

Syarat wajib sholat ialah ketentuan-ketentuan yang sangat berkaitan pada perkara yang diwajibkan melakukan sholat. ada beberapa syarat wajib sholat yaitu:³⁵

1) Islam

Persyaratan pertama ini untuk membedakan seorang muslim dan non muslim. Sholat merupakan ibadah yang wajib bagi pemeluk agama islam baik laki-laki maupun perempuan dan tidak diwajibkan baik orang kafir atau nonmuslim. Mereka yang bukan

³⁴ Sahroni, *Nikmatnya Sholat Indahnya Hidup* (Lumajang: Mts Miftahul Ulum2, 2019), 5.

³⁵ Sahroni, *Nikmatnya Sholat Indahnya Hidup*, 55

orang muslim tidak wajib melakukan ibadah sholat, akan tetapi jika orang kafir masuk dalam agama islam maka dia tidak diwajibkan untuk membayar sholatnya selama hidupnya. Begitu pula bagi mereka yang ingkar atau keluar dari islam. Maka dari itu sholat adalah rukun islam kedua setelah syahadat.

2) Baligh

Seorang muslim yang sudah mencapai pubertas atau mulai menginjak usia dewasa sudah wajib sholat. Akan tetapi ketika masih anak-anak tidak diwajibkan untuk sholat, tetapi pada dasarnya mereka akan terbiasa ketika sudah mencapai pada masa pubertas ketika mereka sudah dilatih sejak kecil. Semenjak umur 7 tahun anak sudah di suruh untuk sholat dan boleh dipukul apabila tidak melakukan sholat.

3) Berakal

Setiap muslim yang sudah mencapai usia pubertas maka dia sudah pasti berakal. Orang gila, orang kurang akal, dan orang yang memiliki penyakit ayan yang sedang kambuh tidak diwajibkan sholat, karena akal merupakan prinsip dalam menetapkan kewajiban, demikian menurut pendapat ulama. Menurut Imam Syafi'i terhadap orang gila yang tidak berperan akalnya ini, mereka disunahkan mengganti sholatnya apabila mereka sudah sembuh.

b. Syarat Sah Sholat

Adapun syarat sahnya sholat ialah persyaratan yang harus di penuhi seorang muslim ketika akan mengerjakan ibadah sholat agar sholat yang dilaksanakan sah secara tuntutan islam. Syarat sahnya sholat ada beberapa yaitu:³⁶

- 1) Suci badan dari hadast besar dan kecil. Maka orang yang berhadast besar harus melaksanakan mandi besar, sedangkan orang yang berhadast kecil cukup berwudhu saja.
- 2) Suci badan, pakaian dan tempat ibadah dari najis apapun.
- 3) Menutup aurot, dengan pakain yang bersih, harum, sopan meskipun ditempat yang gelap. Aurot laki-laki adalah seluruh anggota badan antara pusar dan lutut. Aurot perempuan ialah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan.
- 4) Mengetahui masuknya waktu sholat, diantara syarat sahnya sholat harus mengetahui kapan waktu dilaksanakan sholat.

Menghadap kiblat. Menghadap kiblat ialah perkara yang wajib saat melakukan ibadah sholat. Ketika sholat hadapkan dada baik saat duduk maupun berdiri, Ketika tidak mampu berdiri maka berbaringlah dengan wajah dan dada menghadap keatas. Saat sholat dengan terlentang, angkat kepala dengan bantal atau penyangga lainnya jika

³⁶ Rafiqi Zul Hilmi dkk, 'Peta Perbedaan Pendapat Empat Mazhab Dalam Syarat Dan Rukun Sholat', 3.2 (2018), 91–102.

memungkinkan dan menghadap kiblat dengan kedua telapak kaki menghadap kiblat.

Atas dasar pemaparan uraian-urain diatas dan menyadari akan pentingnya pembahasan fiqh ibadah tentang syarat wajib dan syarat sahnya sholat³⁷. Sholat sangat penting dan wajib bagi umat islam, adapun sabda Rasulullah ”perintahkan anak- anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka ber umur 7 tahun dan pukulah mereka ketika berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka”.³⁸ Sholat juga tidak hanya sekedar melakukan gerak-gerik saja dan melafalkan bacaan sholat saja akan tetapi juga harus memenuhi persyaratannya yang tertera di atas.³⁹

2. Rukun Sholat

Secara etimologi rukun adalah bagian aspek paling berpengaruh dalam sholat. Rukun sholat juga bisa disebut dengan fondasi sholat karena komponen dari sholat dan rukun sholat tidak bisa di pisahkan. Sama dengan halnya rumah ketika tidak memiliki pondasi maka rumah itu akan roboh.⁴⁰ Jadi rukun sholat ialah perkara yang wajib dilaksanakan selama

³⁷ Meningkatkan Pengetahuan Jama'ah Masjid Al-Hikmah didusun Sekuning Desa Besowo Kecamatan Kepung Doni Saputra Fatikahatun Nikmah Reni Imawan, 'Penyuluhan Fiqh Ibadah Tentang Syarat-Syarat Sahnya Sholat Untuk', *JPMD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa* 4, no.2 (2023), 2745–5947.

³⁸ Abdul Ghoffar, The Important Room Of Shalat As A Basis For Determining Spatial And Spiritual Patterns To Shape Children's Character, *Proceeding International Seminar On Islamic Studies* 4, no.1 (2023), 1114.

³⁹ Dini Saputra dkk, Penyuluhan Fiqh Ibadah Tentang Syarat-Syarat Sahnya Sholat Untuk Meningkatkan Pengetahuan Jama'ah Masjid Al-Hikmah Didusun Sekuning Desa Besowo Kecamatan Kepung, *Jpmd: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa* 4, no.2, (2023), 258.

⁴⁰ Hilmi, Rafiqi Zul Hilmi dkk, 'Peta Perbedaan Pendapat Empat Mazhab Dalam Syarat Dan Rukun Sholat, 34.

sholat dan jika tidak dilaksanakan maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat ada beberapa yaitu:⁴¹

a. Niat

Menurut madzhab Asy- Syafi'i, niat untuk melaksanakan sholat fardhu ada 4 yang disyaratkan: pertama, niat fardhu yaitu kita berniat didalam hati melaksanakan sholat fardhu. Kedua, bayangan melakukan serangkain sholat fardhu, dikarenakan ketika kita melakukan sholat fardhu kita tidak boleh memikirkan selain sholat fardhu, jika membayangkan hal lainnya maka sholat tidak akan khushyuk dan berujung lupa rokaat. Ketiga, mengidentifikasi sholat fardhu apakah yang dilakukan sholat magrib atau sholat subuh. Keempat, ketiga syarat diatas harus dilakukan secara beriringan dengan *takbiratul ihram*. Niat ialah menyengaja dalam hati yang bersamaan dengan ketika perbuatan - perbuatan atau ibadah yang dilakukan, dalam perkara shalat ini niatnya diucapkan bersamaan dengan *takbiratul ihram*. Niat dalam shalat dilakukan di dalam hati ditengan – tengah mengucapkan takbir hati kita lalu niatkan untuk niat shalat yang akan kita lakukan, bersamaan dengan *takbiratul ihram*. Pada saat memulai niat, badan berdiri tegak menghadab kiblat, posisikan kedua tangan lurus

⁴¹ Sahroni, *Nikmatnya Sholat Indahnya Hidup*, 5.

disisi badan. Mata melihat tempat sujud. Sebelum melakukan sholat harus diniati dengan niat hendak sholat dikarenakan niat sholat termasuk rukun sholat. Niat sholat boleh diucapkan dengan lisan. Niat sholat harus dikerjakan sesuai dengan waktu sholat seperti sholat dhuhur, asar, magrib, isya' dan subuh.

b. Berdiri Bagi yang Mampu

Berdiri bagi yang mampu merupakan rukun sholat yang telah disepakati para ulama. Para ulama 4 mazhab sudah memutuskan dalam mewajibkan berdiri tegak ketika sholat fardhu bagi individu yang berkemampuan, tetapi ada catatan bagi orang yang tidak mampu ketika seseorang tidak mampu melakukan sholat dan berdiri maka ia diwajibkan sholat untuk duduk, ketika dengan duduk tidak mampu maka seseorang diwajibkan sholat dengan tidur miring ke kanan dan menghadap kiblat dan jika masih tidak mampu untuk tidur miring menghadap kiblat maka dapat diganti dengan tidur terlentang dengan mengganjal bagian atas tubuh agar wajahnya dapat menghadap

c. *Takbiratul Ihram*

Takbiratul Ihram adalah suatu perbuatan orang muslim

dengan cara berdiri dengan tegak, mengangkat kedua tangan ke atas yang sejajar dengan kedua daun telinga, Telapak tangan dan kelima jari menghadap kiblat. Ketika mengangkat tangan mengucapkan

lafadz *Allahu Akbar* yang diiringi dengan niat. Menurut *Al-*

Qadhi Al-'Iyadh menghadirkan hati didalam perkara sholat kita

yaitu untuk bersyukur kepada-Nya atas kebesaran Allah atas nikmat

yang diberikan agar Ketika melakukan sholat bisa khusyuk dan tidak

bermain maian. *Takbir* itu ada 2 macam yaitu "*Takbiratul Ihram*"

dan "*Takbir Intiqal*". *Takbiratul Ihram* yaitu *takbir*

dipermulaan sholat, sedangkan *Takbir Intiqal* yaitu *takbir* untuk

perpindahan dari satu gerakan kegerakan lainnya.

d. Membaca Surat *Al- Fatihah*

Selepas membaca doa *iftitah*, diteruskan membaca Surat *Al-*

Fatihah. Menurut 4 madzhab selain madzhab Hanafi sepakat bahwa

membaca Surat *Al-Fatihah* difardukan pada setiap rekaat sholat,

apabila meninggalkan pada rekaat tersebut dikarenakan lupa maka ia

harus menambah 1 rokaat dalam sholat tersebut, tetapi apabila ia tidak

membaca Surat *Al-Fatihah* dikarenakan disengaja maka sholat

tersebut tidak sah. Surat *Al-Fatihah* termasuk rukun sholat. Rukun

sholat tidak boleh ditinggalkan dan tanpa membaca itu sholat yang

dikerjakan tidak sah atau batal. Membaca surat *Al-Fatihah* yang mana membacanya harus dengan runtut dari ayat 1 sampai ayat terakhir dan tidak ada jeda waktu yang lama dan juga menjaga makhorijul hurufnya.

e. Rukuk Dan *Tuma' Ninah*

Setelah membaca surat Surat *Al-Fatihah* dan membaca surat-surat pendek, kemudian melakukan rukuk. Rukuk adalah gerakan yang dimulai dengan mengangkat tangan seperti *takbiratulihram*, Sambil membaca "*Allahuakbar*". Rukuk ialah gerakan membungkukkan badan, punggung harus sejajar dengan kepala, kedua tangan diletakkan pada lutut dengan jari-jari diregangkan dan mata melihat tempat sujud ataupun kaki. Rukuk dan *tuma'ninah* ialah berhenti sejenak setelah rukuk. Menurut madzhab Asy- Syafi'I, gerakan minimum rukuk adalah ketika orang yang sholatnya berdiri maka dengan menyondongkan tubuhnya kedepan, dimana lututnya menjadi tumpuan telapak tanganya tanpa tertahan.

f. I'tidal dan *Thuma'ninah*

Apabila selesai melakukan rukuk maka diteruskanpula dengan I'tidal dan *tuma'ninah* ialah berdiri dari rukuk sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga dengan jari-jari terbuka sedikit seperti ketika *takbiratulihram*. Perbuatan i'tidal adalah wajib menurut Imam Abu Hanifah ia kemestian secara otomatis bagi seseorang yang ingin menyempurnakan *thuma'ninah*. Namun mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali menganggap i'tidal sebagai rukun shalat.

g. Sujud dengan *Tuma'ninah*

Setelah melakukan *I'tidal* serta selesai membaca bacaan-bacaannya kemudian kita melakukan sujud. Menurut madzhab Asy-Syafi'I batas yang difardukan dalam gerakan sujud adalah meletakkan dari tujuh anggota tubuh, dalam hadist nabi "*aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh kerangka tulang, yaitu: dahi, dua tangan, dua lutut, dan dua kaki.*" Sujud adalah salah satu rukun sholat yang terpenting. Ia juga disepakati sebagai rukun sholat dengan nash dan ijmak. Sujud dengan *tuma'ninah* berhenti sejenak ketika sujud, kening tidak boleh terhalang apapun. Posisi anggota tubuh bagian bawah harus lebih tinggi dari pada kepala. sebelum turun untuk sujud, kita dikehendaki mengucapkan *takbir intiqal Allahuakbar* sambil

langsung sujud, tanpa perlu mengangkat kedua-dua belah tangan menurut jumhur ulama mazhab.

h. Duduk diantara Dua Sujud dengan *Thuma'ninah*

Duduk diantara dua sujud dengan tuma'ninah yaitu berhenti dengan tenang sejenak setelah duduk. Tiga madzhab selain Hanafi bersepakat bahwa duduk di antara dua sujud adalah salah satu rukun dalam shalat. Apabila ada seseorang yang bersujud dalam shalatnya lalu ia hanya mengangkat kepalanya saja dan bersujud kembali tanpa duduk terlebih dulu, maka shalatnya dianggap tidak sah. Sementara madzhab Hanafi mengatakan bahwa duduk di antara dua sujud itu bukanlah sebuah rukun dalam shalat.

i. Duduk Tasyahud Pertama

Duduk tasyahud pertama ialah duduk sebelum salam dan hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunah yang sangat dianjurkan. Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Maliki berpendapat duduk tasyahud pertama hukumnya sunnah dan bukan wajib dalam melaksanakan shalat dzuhur, ashar, magrib dan isya'. Menurut Imam Hambali tasyahud pertama hukumnya wajib dalam melaksanakan shalat dzuhur, ashar, magrib dan isya'.

j. Tasyahud Akhir dan sholawat nabi

Membaca tasyahud akhir dan membaca sholawat nabi ialah bacaan sebelum salam. Mengenai kalimat tasyahud yang terbaik dan

keharusan untuk membaca tasyahud. Dalam sholat, tasyahud dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tasyahud, yang dilakukan setelah dua rakaat pertama di waktu magrib, salat Isya, zuhur, dan asar, yang tidak diakhiri dengan salam. Baik dalam sholat tiga, maupun empat rakaat, yang kedua adalah tasyahud, yang diakhiri dengan salam, seperti sholat shubuh. Mazhab lain hanya bersifat sunnah, tidak wajib, menurut Imamiyah dan Imam Ahmad, yang berpendapat bahwa tasyahud pertama wajib. Imam Syafi'i, Imamiyah, dan Imam Ahmad semuanya berpendapat bahwa tasyahud akhir wajib, namun Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tasyahud akhir wajib.

k. Mengucapkan Salam

Tiga madzhab selain Hanafi sepakat bahwa tanda keluar dalam melakukan serangkain gerakan sholat yaitu dengan mengucapkan salam. Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kalimat salam yang harus diucapkan sebagai tanda mengakhiri sholat yaitu mengucapkan "*alaikum salam*". Maka sholatnya tetap sah. Salam ialah menoleh kepala ke arah ke kanan dan membaca lafadz *assalamualaikum warahmatullah* kemudian menoleh ke kiri dan membaca lafadz *assalamualaikum warahmatullah*.

l. Tertib

Tertib antara rukun sholat yang satu dengan yang lain dilaksanakan secara beruntun. Menurut Imam Hanafi tertib adalah kewajiban sesuatu yang tidak terulang dalam setiap shalat atau dalam tiap rakaat, seperti tertibnya urutan berdiri sebelum rukuk, tertib ruku' sebelum sujud. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mendahulukan niat daripada *takbiratul iharam*, mendahulukan takbir sebelum membaca *al-fatihah*, mendahulukan *al-fatihah* sebelum rukuk, rukuk sebelum *i'tidal*, *i'tidal* sebelum sujud, sujud sebelum salam dan tasyahud akhir sebelum membaca shalawat nabi SAW.

3. Materi Fiqih

a. Pengertian *Fiqih*

Secara Bahasa, *Fiqih* memiliki arti dari kalimat *Faqaha*, yang berti yaitu paham secar pasti, tanpa memandang kadar pemahaman yang dihasilkan.⁴² Hal ini maksudnya paham dan mengerti maksud yang di bicarakan. Dalam pengertian sederhananya *fiqih* bisa juga

⁴² Klein, 'Fiqh.', *Religion Of Islam*, 2021, 122–231.

diartikan sebagai ketentuan hukum syara', baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya didalam al-qur'an dan hadist maupun berbagai ketetapan maupun syara' yang ditetapkan oleh para ahli fikih dari masa ke masa.⁴³

Menurut Abu Zahra dalam kitab usul fikih, fikih ialah mengetahui hukum syara' yang bersifat amali atau praktis yang dikaji melalui dalil- dalil yang terperinci. Adapun para ulamak fikih mengidentifikasi fikih sebagai sekumpulan hukum praktis yang sifatnya akan diamalkan yang disyariatkan dalam islam⁴⁴

Menurut Al-Ghazali secara faktanya fikih berarti ilmu dan pemahaman, sedangkan menurut Taqiyyuddin Al-Nabhanifikih berarti faham. Sementara itu menurut istilah fikih ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang sifatnya ringkas yang digali dari dalil-dalil yang rinci, bisa juga diartikan sebagai pengetahuan yang dihasilkan dari dalil dalil yang sudah diringkas yang digunakan untuk menghukumi perkara- perkara dan menjadi landasan untuk masalah amal perbuatan. Pada masa Imam Syafi'i para ulama memberikan istilah yang lebih spesifik terhadap pengertian fikih, dikarenakan ilmu fikih akan berkembang sejalan dengan berkembangnya zaman dan akan memperoleh jawaban atau kepastian hukum juga. Diantara definisi tersebut yaitu "ilmu yang menerangkan segala hukum agama

⁴³ Nur Kholis, *Buku Siswa Fikih* (Jakarta: Kementrian Agama, 2019), 5.

⁴⁴ Hidayatul, *Fikih* (Banjarmasing: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 45.

yang sangat berhubungan dengan perbuatanpara mukalaf yang digali dari dalil-dalil yang jelas (terperinci).⁴⁵

Jadi bisa di simpulana bahwa fikih adalah hukum-hukum syara' yang mana di pakai setiap hari yang bersifat praktis yang dikaji melalui dalil yang terperinci.

b. Karakteristik Materi Fikih

Materi fikih merupakan bagian dari Pendidikan agama islam yang mempelajari tentang fikih ibadah dan fikih muamalah. Hal ini juga menyangkut tentang pengenalan dan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan rukun sholat, mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan thoharoh, sholat, puasa, zakat, hingga pelaksanaan haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal atau haram, kurban serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Pembelajaran materi fikih ini merupakan suatu proses pembelajaran untuk membekali peserta didik agar mampu mengetahui dan memahami prinsip-prinsip hukum islam secara rinci dan komperhensif, baik berupa dalil-dalil aqli dan dalil naqli.⁴⁶

1) Mata Pelajaran Fikih

Pembelajaran diambil dari istilah “ajar” berarti “proses, tindakan, metode mengajar” atau mengajar siswa agar memiliki

⁴⁵ Nurhayati, Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Usul Fikih, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.2, Juli-Desember 2028, 128-129.

⁴⁶ Masykur Mohammad Rizqillah, 'Metodologi Pembelajaran Fiqih, *Jurnal Al-Makrifat* 4, no.2, (2019), 31-44.

kemampuan dan memiliki keinginan untuk belajar. Istilah pembelajaran juga bisa diambil dari bahasa inggris “*instruction*” yang mengacu pada praktik mengajar yang memiliki tujuan agar pembelajaran lebih mudah bagi siswa. Menurut Syaiful Sagala, belajar adalah proses mengajar siswa dengan menggunakan teori belajar dan konsep pendidikan, yang merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan akademis. Rampung Samuddin berpendapat, *fuqoha* mendeskripsikan fikih sebagai pengetahuan kita terkait apa yang diwajibkan kita di bumi seperti kewajiban melakukan sholat, bersikap toleransi dan membayar zakat. Jadi dari penjelasan diatas maka pembelajaran fikih ialah suatu kegiatan yang tersruktuk didasarkan kewajiban setiap umat manusia.⁴⁷

2) Tujuan Mata Pembelajaran Fikih

Pada kurikulum materi fikih ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik agar bisa mengamalkan, menghayati dalam kehidupan sehari-hari selain itu juga mengetahui kaidah-kaidah syariat fikih. Menurut Mujib menegaskan bahwa pembelajaran fikih memiliki beberapa tujuan penting yang berkaitan tentang pengembangan karakter dan pertumbuhan spiritual.

a) Memberikan landasan spiritual kepada peserta didik.

⁴⁷ Rizqillah, Metodologi Pembelajaran Fiqih, 47.

- b) Mengajarkan peserta didik untuk memiliki sikap disiplin dan mempunyai tanggung jawab sosial.
- c) Menumbuhkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT serta menanamkan akhlak mulia sebagai landasan tumbuh kembang peserta didik.⁴⁸

3) Ruang Lingkup Mata pelajaran Fikih

Di Madrasah Tsanawiyah ruang lingkup fikih meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Adapun fokus dalam mata pelajaran ini yaitu, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayah dan fikih siyasah.⁴⁹ Berikut adalah beberapa mata Pelajaran fikih yang diajarkan di Madrasah Tsanawiah:

- a) Taharah, shalat fardhu, shalat sunnah, dan shalat darurat, sujud, adzan dan iqamah, dzikir dan shalat setelah shalat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah, makanan, pemakaman, dan haji penguburan adalah semua aspek ibadah fiqih.

⁴⁸ Amanda Trianita dkk, "Analisis Karakteristik Materi Fikih Di Berbagai Jenjang Pendidikan Pada Kurikulum Merdeka", 2024, 55.

⁴⁹ Sarbani, "Studi Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Pelajaran Fiqh Di MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan", *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, (2020), 67–85.

- b) Ketentuan dan hukum jual beli, qirad, riba, pinjam meminjam dan utang piutang semuanya merupakan aspek fiqh muamalah.⁵⁰

c. Capaian Pembelajaran Kelas VII Fase D

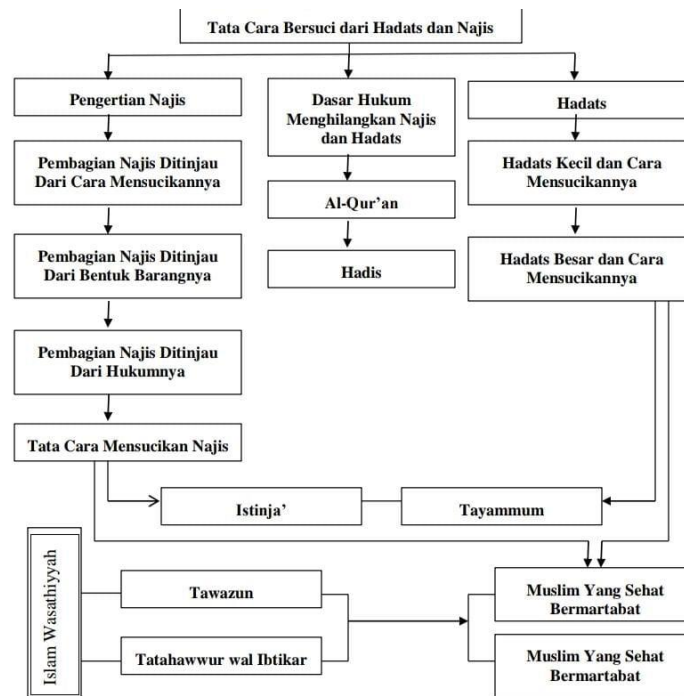
Pada akhir Fase D, peserta didik mampu memahami beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis, rukun iman, akhlak terhadap Allah Swt., rasul, sesama, dan lingkungan, ketentuan ibadah, penyembelihan hewan, dan peradaban pasca khulafaurasyidin

1. Capain pembelajaran (CP)

Dalam mata pelajaran fikih kelas VII Peserta didik memahami ketentuan sujud, salat, kewajiban terhadap jenazah, haji dan umrah, penyembelihan hewan, kurban, akikah, dan rukhsah dalam perspektif mazhab fikih.

2. Alur tujuan pembelajaran (ATP)

⁵⁰ Tsaniatus, *Analisis Karakteristik Materi Fikih Di Berbagai Jenjang Pendidikan Pada Kurikulum Merdeka*, 59.



3. Tujuan pembelajaran (TP)

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui, peserta didik dapat:

1. Menunjukkan keimanan terhadap Allah Swt. sebagai Al-Hafidz (Dzat yang Maha Menjaga) dan Al-Wakil (Dzat yang Maha Pemelihara) yang merupakan Dzat yang memelihara dan bertanggung jawab terhadap makhluk-makhluk ciptaan-Nya.
2. Membuktikan keimanan terhadap Allah Swt. sebagai Al-Hafidz dan Al-Wakil dalam kehidupan sehari-sehari melalui pembiasaan sikap disiplin dalam menjalankan shalat fardlu lima waktu.

3. Meyakini prinsip i'tidal sebagai ajaran Islam yang membentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial yang menjunjung tinggi kedisiplinan dalam perilaku sehari-hari.
4. Menjelaskan pengertian shalat fardlu lima waktu.
5. Menyimpulkan dasar hukum shalat fardlu lima waktu berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis.
6. Membedakan syarat sah dan syarat wajib shalat fardlu lima waktu.
7. Menguraikan perkara-perkara yang membatalkan shalat fardlu lima waktu.
8. Mendeskripsikan rukun-rukun shalat fardlu lima waktu berdasarkan tata urutannya.
9. Mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan fardlu lima waktu dalam sehari-semalam..

d. Materi Fikih Syarat Sholat Dan Rukun Sholat Kelas VII MTs

1. Syarat sholat

Syarat wajib merupakan ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya melaksanakan shalat. Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan akan menggugurkan hukum wajibnya shalat. Bagi yang belum memenuhi persyaratan, ada dua hukum bila tetap melaksanakan shalat, yaitu tetap sah shalatnya dan tidak sah shalatnya.

a. Syarat Sah Sholat

- 1) Beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Mumayyiz (dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor, baik dan buruk, menguntungkan dan merugikan, dan seterusnya).
- 3) Tidak hilang akal nya.
- 4) Masuk waktu shalat
- 5) Suci dari hadats kecil dan besar.
- 6) Suci dari najis baik mukhaffafah, mutawassithah dan mughaladlah.
- 7) Menutup aurat.
- 8) Menghadap arah kiblat.
- 9) Berniat.
- 10) Tertib sewaktu menunaikan shalat.
- 11) Muwalah (tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun shalat).
- 12) Tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam shalat.
- 13) Tidak banyak melakukan Gerakan yang tidak berkaitan dengan shalat.
- 14) Tidak mengunyah, makan dan minum.

b. Syarat Wajib Sholat

- 1) Beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan.

- 2) Telah memasuki akil baligh, namun bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah shalatnya, selama sudah mumayyiz (mampu membedakan).
- 3) Tidak hilang akal nya karena gila, pingsan, terkena obat bius, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Akibat hukumnya: Orang gila (tidak terkena dosa jika meninggalkan shalat, tetapi jika sembuh disunnahkan mengqadla (mengganti) shalat-shalat yang ditinggalkan. Orang pingsan (tidak terkena dosa jika meninggalkan shalat, tetapi jika siuman disunnahkan mengqadla (mengganti) shalat-shalat yang ditinggalkan. Orang terfek obat bius (tidak terkena dosa jika meninggalkan shalat, tetapi jika siuman disunnahkan mengqadla (mengganti) shalat-shalat yang ditinggalkan. Orang mabuk (terkena dosa jika meninggalkan shalat, tetapi jika siuman diwajibkan mengqadla (mengganti) shalat-shalat yang ditinggalkan.

2. Rukun sholat

Rukun shalat adalah bagian pokok dari shalat itu sendiri. Artinya perbuatan dalam shalat yang harus dikerjakan, jika ditinggalkan shalatnya menjadi tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i, rukun shalat ada tiga belas yaitu sebagai berikut :

- 1) Niat (wajibnya didalam hati, apabila dilafalkan sunnah) Berniat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi: (1) Ada kehendak untuk melakukan sesuatu; (2) Menjelaskan ibadah yang hendak dilakukan; dan (3) Menyertakan kata fardlu dalam niatnya.
- 2) Berdiri (jika mampu), Berdiri bagi orang yang mampu. Bagi kesulitan berdiri karena sakit atau lemah fisiknya, maka diperbolehkan shalat dengan duduk. Berdiri merupakan rukun awal shalat sebelum melakukan takbiratul ihram yang disertai dengan niat shalat.
- 3) Takbiratul ihram (takbir awal shalat) Takbiratul ihram atau membaca Allahu Akbar dengan menghadap kiblat. Caranya melakukannya adalah mengangkat tangan sejajar dengan dua daun telinga. Waktu mengangkat tangan dilakukan bersamaan dengan mengucapkan takbir.
- 4) Membaca surah al-Fatihah (makmum membacanya setelah bacaan imam), Membaca surah al-Fatihah secara lengkap dan bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian didalamnya.
- 5) Rukuk dengan thuma'ninah (dengan sikap tenang sejenak), Ruku' yang berarti membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut, Thuma'ninah yaitu berdiam dalam ruku' hingga seluruh anggota tubuh tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih.

6) Iktidal dengan thuma'ninah, I'tidal dengan Thuma'ninah.

Bangun dari rukuk dan berhenti sejenak hingga seluruh anggota tubuh tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih. Sujud dengan thuma'ninah.

7) Sujud dengan thuma'ninah yakni meletakkan dahi, hidung dan kedua telapak tangan, lutut dan kedua ujung kaki di lantai dan berhenti sejenak hingga anggota tubuh tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih. Dua sujud dalam setiap rakaat. Meletakkan sebagian dahi yang terbuka ke tempat shalat.

8) Duduk diantara dua sujud dengan thuma'ninah, Duduk diantara dua sujud dengan thuma'ninah yakni dengan duduk iftirasy, dengan cara meletakkan punggung kaki kiri dilantai, dan mendudukinya, kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat.

9) Duduk tasyahud awal dan akhir dengan thuma'ninah, Duduk tasyahud awal dan akhir dengan thuma'ninah. Duduk tawaruk, dengan cara menegakkan kaki kanan dan meletakkan kaki kiri ke depan di bawah kaki kanan dan duduk diatas lantai.

10) Membaca tasyahud,

11) Membaca shalawat Nabi Muhammad Saw.

12) Membaca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan. Mengucapkan salam yang pertama dan niat keluar dari shalat ketika salam pertama.

- 13) Tertib urutan rukunnya, tertib yaitu melaksanakan rukun-rukun shalat sebagaimana ketentuan.⁵¹

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mencantumkan beberapa telaah pustaka untuk memperkuat penelitian. Penulis melihat banyak beberapa penelitian yang relevan dengan kajian penelitian ini, maka adapun beberapa hasil karya tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang di tulis oleh Mamluatul Hikmah dengan judul “*Studi Analisis Materi Shalat Dalam Kitab Fathul Qorib Karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi Dan Relevansinya Dengan Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kitab *fathul qorib* dengan materi fikih kelas VII sudah sangat relevan. Adapun materi yang berkaitan yakni Ada 17 bab yang terdapat dalam kitab *fathul qorib* Karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi salah satunya yaitu bab sholat yang juga terdiri dari 17 bab pembahasan. Dan di dalam materi fikih kelas VII juga membahas seputar ibadah yang wajib di lakukan oleh orang muslim seperti thoharoh dan sholat, akan tetapi penulis hanya membahas perkara sholat saja yang mana sudah mencakup 7 bab pembahasan di dalam materi fikih kelas VII. Perkara sholat sangatlah penting dalam kehidupan kita di karenakan itu

⁵¹ Mashuri, *FIQIH Mts KELAS VII* (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020), 61-69

adalah hal yang diwajibkan bagi umat islam. Dari deskripsi tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: pertama pada aspek persamaanya terletak pada materi fikih kelas VII, kedua, aspek perbedaanya terletak pada kitab yang di kaji oleh peneliti terdahulu menggunakan *Kitab Fathul Qorib* Karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi.⁵²

Penelitian yang di tulis oleh Mualifatul Mutammimah dengan judul “*Studi Materi Fikih Dalam Kitab Sullam At-Taufiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir Sebagai Pengembangan Materi Pelajaran Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua bab pembahasan yaitu mengenai bab thoharoh dan sholat. Pada pembahs Jan thoharoh membahas tentang syarat bersuci sedangkan pada bab sholat membahas tentang syarat sholat yang di terima. Dari deskripsi tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: pertama pada aspek persamaan, penelitian terdahulu juga memakai materi fikih yang membahas tentang sholat. Kedua pada aspek

⁵² Hikmah, ‘*Studi Analisis Materi Shalat Dalam Kitab Fathul Qarib Karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi Dan Relevansinya Terhadap Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah*, 2023.

perbedaan pada penelitian terdahulu memakai *Kitab Sullam At-Taufiq* Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir untuk relevansinya.⁵³

Penelitian yang di tulis oleh Septy Nur Elyani Putri dengan judul “Penerapan Pembelajaran Fikih Melalui Kitab *At-Tadzhib* Di Sekolah Menengah Atas Unggulan Bppt Darus Sholah Jember Tahun 2020/2021”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode penerapan pembelajaran kitab *at- tadzhib* di SMA menggunakan metode *qawaid* dan terjamah juga memakai media manusia dan media cetak serta audio visual. Pada penilaian penerapan di SMA tersebut dilakukan dengan cara teks tulis, teks lisan dan unjuk kerja secara individu. Dari deskripsi tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: Pertama, pada aspek persamaan penelitian terdahulu menggunakan kitab *At-Tadzhib*. Kedua pada aspek perbedaan pada penelitian terdahulu menggunakan kitab *at-tadzhib* untuk proses penereapa pembelajaran dan jika di penelitian ini menggunakan kitab *at-tadzhib* untuk mengetahui relevansinya terhadap materi fikih.⁵⁴

⁵³ Mualifatul Mutammimah, "Studi Materi Fikih Dalam Kitab Sullam At-Taufiq Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir Sebagai Pengembangan Materi Pelajaran Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan", (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2022), 56.

⁵⁴ Elyani Nur Septy, "Penerapan Pembelajaran Fikih Melalui Kitab *At-Tadzhib* Di Sekolah Menengah Atas Unggulan Bppt Darus Sholah Jember Tahun 2020/2021", *Braz Dent J* 33, no.01 (2022), 1–12.

Penelitian yang di tulis oleh Titik Nur Ariska dengan judul “*Penguatan Pembelajaran Fiqih Dengan Kitab Fathul Qorib Di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember Tahun Pelajaran 2016/2017*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penguatan pembelajaran fikih menggunakan kitab *fakhul qorib* sangat relevan terhadap siswa di karena banyak perubahan yang signifikan terhadap siswa yang sebelumnya dan sesudah di terapkan penguatan pembelajaran fikih menggunakan kitab *fathul qorib*. Dari deskripsi tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: Pertama, pada aspek persamaan penelitian terdahulu menggunakan materi fikih untuk pembelajaran. Kedua perbedaan pada penelitian terdahulu menggunakan kitab *fakhul qorib* sedangkan pada penelitian ini menggunakan kitab *at-tazdhib*.⁵⁵

C. Kerangka Berfikir

Kitab *At-Tadzhib* adalah salah satu kitab yang membahas tentang permasalahan fikih, salah satunya yaitu konsep syarat dan rukun sholat. Konsep syarat dan rukun sholat dalam kitab ini di bahas dengan sistematis. Syarat sholat seperti beragam islam dan balig menjadi hal yang wajib di penuhi seorang muslim sebelum melakukan sholat. Adapun rukun sholat

⁵⁵ Titik Nur Ariska, "Penguatan Pembelajaran Fiqih Dengan Kitab Fathul Qorib Di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember Tahun Pelajaran 2016/2017", (Skripsi: IAIN Jember, 2018), 99.

yaitu gerakan sholat, bacaan sholat sampai salam yang harus dilakukan dengan tertib. Pemahaman ini menjadi dasar seorang muslim untuk melaksanakan ibadah sholat. Relevansi materi ini dalam kurikulum fikih kelas VII semester ini sangat penting di karenakan seorang siswa pada masa ini masih menginjak masa-masa pembelajaran yang sangat dasar dalam memahami dengan jelas langkah- langkah yang harus dilakukan agar sholat mereka sah. Dengan mempelajari kitab ini siswa juga bisa mempelajari secara mendalam tentang syarat dan rukun sholat sehingga pembelajaran ini juga memberikan dasar fikih yang kokoh, yang sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari mereka sebagai orang muslim.



Peta Konsep Kerangka Berfikir



BAB III

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

B. PAPARAN DATA

1. Biografi Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha

a. Tempat Kelahiran

Syaikh Musthofa Dib Al-Bugha ialah seorang fiqih Asy- Syafi'i dan ulama hadis di syiria. beliau dilahirkan di Al-Maidan, Damsyik, Syiria pada tahun 1938 M. Beliau telah menikah sebanyak 4 kali dan salah satu istri beliau telah bercerai dan memiliki 8 orang anak. Pada awal menuntut Pendidikan, Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha memulai pendidikan di Ma'had Ai-Taujih Al-Islami, di ajarkan oleh Syaikh Hasan Al-Habannakah hingga tahun 1959M. Setelah itu beliau kuliah di syariah di Universitas Damasyik dan menggali ilmunya lagi selama 4 tahun. Hingga mendapat ijazah sarjana muda (B.A) sampai tahun 1963M. Pada tahun 1974M beliau menyambung sekolah lagi di Universiti Al-Azhar pada bidang Sarjana (M.A) dan Kedokteran (PhD), dengan judul tesis PhD beliau ialah Athar Al-Adillah Al-Mukhtalif Fiha Fi Al-Fiqh Al-Islami (Kesan dalil-dalil yang diperselisihkan dalam perundang-undangan Islam)⁵⁶

⁵⁶ Siti Dinda Wulandari, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kitab Alwafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah Karya Dr. Musthafa Dieb Al-Bugha Muhyiddin Mistu', *Nucleic Acids Research* 6, no.1 (2018): 1–7.

b. Guru-guru Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha

Dari sekian masyayikh yang menjadi guru beliau diantaranya adalah:

- 1) Syaikh Hasan Habnakah Al-Madani
- 2) Syaikh Khairu Yasin, ia adalah salah satu guru yang memberikan ijazah sanad Al-Qur`an kepada Syaikh Muṣṭafa saat duduk di bangku SMU.
- 3) Syaikh Hani Al-Mubarak, ia mengajarkan pelajaran sejarah.
- 4) Syaikh Hasan Khaṭab, Syaikhul Qurra` Damaskus saat itu, juga
- 5) Syaikh Kurayim Rajih, Syaikhul Qurra` Damaskus saat ini.
- 6) Dr. Muṣṭafa As-Siba`I
- 7) Prof. Muhammad Al-Mubarak
- 8) Dr. Mazin Al-Mubarak
- 9) Syaikh Muhammad Amin Al-Maṣri
- 10) Prof. Umar Al-Hakim
- 11) Syaikh Wahbi Sulaiman Gawaji Al-Albani
- 12) Syaikh Al-Qoḍi Muhammad As-Sama`
- 13) Syaikh Abdul Fatah Abu Gudah.⁵⁷

c. Karya Karya Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha

Karya-karya yang ditulis Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha selama hidupnya sebagai berikut:

⁵⁷ Bela Zahratul Latifah, 'Studi Perbandingan Antara Kitab Syarh Al-Arbain Al-Nawawiyah Karya Muhammad Bin Shalih Al-Utsmain Dengan Kitab Al-Wafi Karya Musthafa Dib Al-Bugha', *Eprints Walisongo*, (2018): 1–72.

- 1) Al-Tahzib Di Adilati Matan Al-Ghayah Wa Al-Taqrīb
- 2) Usul Al-Fiqh: dirasah Ammah
- 3) Al-Jawanib Al-Tarbawiyah Fi Ilm Usul Al-Fiqh
- 4) Madhamin Tarbawiyah Fi Fiqh Al-Islami
- 5) Fiqh Al-Manhaji Fi Al-Fiqh Al-Syafi'i. dikarang bersama Syeikh Dr. Mustafa Al-Khin Dan Syeikh Dr Ali Al-Syarbaji.
- 6) Al-Wadih Fi Ulum Al-Quran. ditulis bersama Syeikh Muhyiddin Misto
- 7) Al-Da'awa Wa Al-Bayinnat Wa Al-Qanun Fi Al-Qadha'. ditulis bersama Syeikh Abdul Karim Al-Kurshi.
- 8) Tashil Al-Masalik Fi Bi Syarah Wa Tahzib Umdah Al-Salik Wa Umdah Alnasik.
- 9) Al-Hadiyyah Al-Mardiyyah Syarah Wa Adillah Al-Muqaddimah Alhadramiyyah.
- 10) Al-Tuhfatul Al-Radiyyah Fi Fiqh Saddah Al-Malikiyyah (Syarah Matan Al- Ashmawiyah).
- 11) Nizam Al-Islam.
- 12) Fiqh Al-Mu'Aradat.
- 13) Buhuth Fi'Ulum Al-Hadith Wa Nususuhu.
- 14) Buhuth Fi Al-Fiqh Al-Maqarin.
- 15) Nuzhatul Al-Muttaqin Fi Syarh Riyadh Al-Salihin. dikarang bersama Syeikh Dr Mustafa Al-Khin, Syeikh Muhyiddin Misto, Syeikh Dr Ali Alsyarbaji Dan Syeikh Muhammad Amin Latifi.

16) Al-Wafi Fi Syarh Al-Arbain An-Nawawiyah.⁵⁸

d. Aktifitas yang dilakukan Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha

1) Menjadi Guru

- a) Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha pernah menjadi penceramah tetap di masjid Al-Gawas di Damaskus. Kemudian ia berceramah secara rutin di masjid Zain Al-Abidin di Damsakus hingga saat ini. Ia juga secara rutin memiliki jadwal kajian keIslaman di masjid Imam Asy-Syafi'i, masjid Ali Ibn Abi Talib dan masjid Qaisari.
- b) Selama 3 tahun ia pernah menjadi guru di sekolah setingkat SMU di provinsi al-hiskah kemudian di Saudia selama 2 tahun, setelah itu di damaskus di beberapa SMU.
- c) Tahun 1978-2000 menjadi dosen pensyarah di Fakultas Syariah Universitas Damaskus.
- d) Tahun 2000-2005 menjadi dosen pensyarah di Fakultas Syariah Universitas Qatar
- e) Tahun 2006 menjadi dosen pensyarah di Fakultas Syariah Universitas Yarmuk, Yordan.
- f) Pensyarah di Universitas Al-Ulum Al-Islamiyyah Al-'Alamiyah di Jordan selama 2008

⁵⁸ Wulandari, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kitab Alwafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah Karya Dr. Musthafa Dieb Al-Bugha Muhyiddin Mistu*, 10.

g) Beliau dalam seminggu menerbitkan sebanyak 5 kali dengan

judul kolam *Dinun Wa Dunya* (agama dan dunia), beliau

juga menerbitkan beberapa koran, majalah, radio, tv dan

koran Al-Waṭan Al-Qaṭariyah.

h) Beliau menjadi pembimbing tesis dan disertasi Sekitar 90

sampai 100 karya di berbagai Universitas di Suriah, Libanon,

Jazair, dan Sudan.⁵⁹

2) Persidangan antar bangsa

a) Persidangan di Mekah ketika perselisihan antara Iraq dan Kuwait.

b) Persidangan perpaduan Islam di Iran.

c) Persidangan warisan Islam di Aden Diyaman.⁶⁰

C. DESKRIPSI KITAB *AT-TADZĪB*

1. Profil Kitab *At-Tadzīb*

Kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa*

Taqrib adalah kitab karangan Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha. Kitab ini

ialah penjelasan dari *Matan Taqrib* dengan memasukkan ayat-ayat al-qur'an

⁵⁹ Zahratul Latifah, 'Studi Perbandingan Antara Kitab Syarh Al-Arbain Al-Nawawiyah Karya Muhammad Bin Shalih Al-Utsmain Dengan Kitab Al-Wafi Karya Musthafa Dib Al-Bugha, 80.

⁶⁰ Wulandari, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kitab Alwafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah Karya Dr. Musthafa Dieb Al-Bugha Muhyiddin Mistu*, 14.

maupun hadist yang melandasinya, dengan kata lain kitab *At-Tadzib* ialah pendalilan dari kitab *Matan Taqrib*. Kitab ini ditulis untuk menunjukkan bahwa keterangan dalam kitab *Taqrib*, bersumber dari sunah Nabi Muhammad Saw dan Al-Quran. Adapun kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matn Al-Ghayah Wa Taqrib* ini dipandang sebagai kitab terbaik mazhab syafi'i susunan seorang ulama besar beliau adalah Imam Abu Syuja' seorang mentri dan hakim di Isfahan dengan nama lengkapnya Imam Ahmad Bin Husain Bin Ahmad Al-Asfani, yang hidup pada abad V sampai VI H (lahir tahun 434 H, Wafat tahun 593 H). Kitab ini termasuk klasifikasi kitab fiqih dan memuat beberapa makna-makna praktis untuk menjadi pegangan untuk umat muslim. Kitab *Taqrib* mendapat perhatian yang besar dari para Ulama sesudah Imam Abu Syuja', sehingga lahir beberapa syarah (penjelasan dan komentar) atasnya, antara lain *Fath Al-Qarieb* oleh Al-Ghazzie, *Al-Iqna'* oleh Al-Khatib Asy-Syarbini, *Al-Bujairimi Ala Al-Iqna'* oleh Sulaiman Al-Bujairimi⁶¹

2. Ringkasan Kitab *At-Tadzib*

Kitab *At-Tadzib* ialah terjemah dan syarah dari kitab *Ghayah*

Wa Taqrib karya Abu Syujak, yang merukan kitab fiqih mazhab Syafi'I.

⁶¹ Smau, Bppt Darus, And Sholah Kelas, 'Pembelajaran Fiqih Aswaja Menggunakan Kitab Al-Tadzhib Fii Adillah Matn Al-Ghayah Wa Al-Taqrib Di Smau Bppt Darus Sholah Kelas X Tahun Pelajaran 2018/2019', 2019.

Kitab *At-Tadzib* ialah salah satu karya ringkas tapi sangat penting dalam disiplin ilmu fikih mazhab Syafi'i. Kitab ini membahas berbagai bab penting dalam fikih, mulai dari thoharoh, sholat zakat, puasa hingga muamalah. Berikut adalah ringkasan bab dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matn*

Al-Ghayah Wa Taqrib

Tabel 3.1

Daftar Bab dalam Kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matn Al-Ghayah Wa Taqrib*

Daftar Bab dalam Kitab <i>At-Tadzib Fi Adillah Matn Al-Ghayah Wa Taqrib</i>			
1	Bersuci	9	Faroid dan Wasiat
2	Sholat	10	Nikah dan Perkara yang Berhubungan
3	Perawatan Zenazah	11	Hukum Pidana
4	Zakat	12	Hukuman
5	Puasa	13	Jihad
6	Haji	14	Hewan Buruan dan Kurban
7	Hukum Jual Beli	15	Perlombaan dan Memanah
8	Dhoman (Jaminan)	16	Sumpah dan Nazar

Setiap bab dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* ini akan memberikan pandangan bagi pembaca tentang hukum fikih yang mana tidak hanya merupakan kumpulan aturan, tetapi juga berperan sebagai pedoman yang menggambarkan berbagai aspek ibadah dan muamalah sesuai dengan syariat islam.

D. Konsep Syarat Sholat Dalam Kitab *At-Tadzib* Karya Syaikh Mustafa

Dib Al-Bugha

Sholat secara etimologi ialah doa, sedangkan sholat secara terminologi ialah ibadah yang terdiri dari dari perkataan dan perbuatan tertentu, yang dimulai dengan *takbir* dan diakiri dengan salam. Sholat disebut juga dengan sholat fardhu atau bisa disebut juga sholat maktubah yang artinya sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat.⁶² Bagi seorang muslim sholat merupakan aspek fundamental dalam agama. Yang membedakan umat muslim dari orang kafir ialah sholat. Meninggalkan sholat justru yang membedakan seorang muslim yang syirik dengan seorang muslim yang kufur. Menurut jumbuh ulama' hukum meninggalkan sholat merupakan pelanggaran berat yang melampaui dosa pembunuhan, pencurian dan minum-minuman keras.⁶³

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengklarifikasi beberapa poin dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib*, agar pembaca lebih fokus memahami secara mendalam tentang poin-poin spesifik yang dibahas dalam kitab tersebut. Meskipun didalam kitab *At-Tadzib*

Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib ini terdapat 16 bab fikih,

peneliti juga membatasi cakupannya agar bisa menganalisis yang lebih mendalam

⁶² Potret Penguatan Islam and Melalui Pendidikan Islam, 'Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia', 2019.

⁶³ Samin, 'Buku Ajar Fiqh Ibadah', *Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*, 2020, 46.

terhadap poin-poin yang relevan dengan penelitian. Dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* menyatakan bahwa perkara yang harus dipenuhi selama pelaksanaan sholat agar ibadahnya dinilai sah menurut syariat ialah harus memenuhi syarat sah sholat. Apabila dari ke 5 syarat sah sholat tidak terpenuhi maka tidak sah sholatnya. Syarat ini menunjukkan bahwa Islam mengarjarkan kebersihan, kesucian, serta keteraturan sebagai fondasi penting dalam ibadah sholat. Adapun syarat sah sholat dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* di jelaskan sebagai berikut:

1. Syarat Sah Sholat

a. Anggota badan suci dari hadast dan Najis

Sucinya anggota badan dari hadats, baik kecil ataupun besar jika mampu, sementara orang yang tidak dapat bersuci dengan air dan debu, maka shalatnya sah namun wajib mengulanginya. Dan suci dari

najis yang tidak ditoleransi pada pakaian, badan, dan tempat shalat.⁶⁴

Dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa*

Taqrib terdapat syarat sah sholat yang pertama yaitu anggota badan suci dari hadast dan najis, berikut kalimat mengenai anggota badan yang suci dari hadast:

Baik dari hadats kecil dan besar. Hal ini berdasarkan firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: ٦]

"Menurut al-qur'an poin pertama dalam syarat wajib sholat ialah beberapa anggota badan harus suci dari hadas, Allah memerintahkan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil seperti basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku-siku dan mandilah untuk menghilangkan hadas besar ketika kamu melakukan junub"

Dalil yang menjelaskan disyaratkannya suci dari najis adalah perintah Rasulullah untuk membasuh najis. Semisal sabda Rasulullah kepada Fatimah binti Abu Hubaisy.

فَإِذَا أَقْبَلْتُ الْخَيْضَةَ فَأَتْرِكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي

"Apabila haidimu datang, maka tinggalkanlah shalat. Apabila kadar masanya telah hilang, maka bersihkanlah darah darimu lalu shalatlah"

Setelah itu poin pertama dalam syarat wajib sholat ialah beberapa anggota badan harus suci dari najis. Kebersihan dari najis merupakan syarat wajib dalam melakukan sholat. Rasulullah memerintahkan perempuan ketika haidnya datang harus

⁶⁴ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, (Kediri: Anafa' Press, 2018), 56.

meninggalkan sholat dan apabila ketika telah selesai dari haidnya diperintahkan untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum kembali beribadah.⁶⁵

b. Menutup aurat dengan pakaian yang suci

Menutupi warna aurat jika mampu, meskipun sendirian berada di kegelapan, jika tidak mampu menutup aurat, maka shalat dengan telanjang dan tidak membuat isyarat untuk rukuk dan sujud, tetapi menyempurnakan keduanya dan tidak wajib mengulangnya. Yang menjadi penutup aurat adalah pakaian yang suci. Disamping itu juga wajib menutup aurat diselain shalat dari pandangan manusia dan ketika sendirian kecuali karena ada kebutuhan seperti mandi dan selainnya. Sementara menutupinya dari diri sendiri tidak wajib, namun makruh melihatnya. Aurat laki-laki adalah bagian antara pusar dan lutut, begitu juga dengan hamba sahaya perempuan. Aurat perempuan dalam sholat adalah selain wajah dan telapak tangan bagian luar dan dalam hingga pergelangan tangan, sedangkan diluar sholat adalah seluruh tubuh dan auratnya dalam kesendirian adalah seperti laki-laki.⁶⁶ Dalam kitab *At-Tadzhib Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib terdapat syarat sah sholat yang kedua yaitu menutup

⁶⁵ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 44.

⁶⁶ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 34.

aurat dengan pakaian yang suci, berikut kalimat mengenai menutup aurat dengan pakaian yang suci:

Sedangkan dalil yang menjelaskan disyaratkannya pakaian suci adalah perintah Allah:

وَتَبَيَّكُ فَطَهِّرْ (المُدَّثِّر: ٤)

Dan bersihkanlah (sucikanlah) pakaianmu.” (QS. Al-Mudassir: 4)

Aspek kedua dari syarat wajibnya sholat ialah menutup aurat dengan pakaian yang suci yang menunjukkan bahwa kesucian pakaian termasuk syarat sah sholat dan memerintahkan agar pakaian disucikan.⁶⁷

c. Berdiri pada tempat yang suci

Berdiri di tempat yang suci, maka tidak sah shalatnya orang yang sebagian badan atau pakaiannya bersentuhan dengan najis saat berdiri, duduk, rukuk, atau sujud.⁶⁸ Dalam kitab *At-Tadzib Fi*

Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib terdapat syarat sah sholat yang ketiga yaitu berdiri pada tempat yang suci, berikut ialah kalimat tentang berdiri pada tempat yang suci:

“Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah untuk menyiram kencing seorang badui yang membuang air kecil didalam masjid dan juga diqiyaskan sengan syarat sucinya pakaian”.

⁶⁷ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 44.

⁶⁸ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 75

Dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib terdapat syarat wajib salat yaitu berdiri pada tempat yang suci seperti sabda Rasulullah di atas untuk menyiram bekas kencing seorang badui di masjid menunjukkan bahwa tempat sholat harus dijaga dari najis agar ibadah diterima. Kebersihan tempat menjadi syarat wajib sebagaimana pakaian yang dikenakan juga harus suci.⁶⁹

d. Mengetahui masuknya waktu sholat

Mengetahui masuknya waktu shalat atau menduganya dengan ijtihad, apabila seseorang shalat dengan tanpa mengetahui meskipun berlangsung tepat waktu.⁷⁰ Dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah*

Matan Al-Ghayah Wa Taqrib terdapat syarat sah sholat yang keempat yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Berikut data mengenai mengetahui masuknya waktu sholat:

Hal ini berdasarkan firman Allah:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء: ١٠٣]

“Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa’: 103) Yakni kewajiban yang dibatasi dengan waktu, oleh karena itu waktu masuknya sholat harus diketahui”

⁶⁹ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 23

⁷⁰ Yazid Musyaffa’, *Lengkap Dengan Ma’na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 75

Selanjutnya syarat wajib salat yang keempat itu adalah mengetahui masuknya waktu salat di mana hadis di atas salat merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya secara pasti, sehingga seorang muslim tidak boleh melakukan sholat sesuka hati agar ibadah terlaksana sesuai syariat dan diterima sebagai amal yang benar.⁷¹

e. Menghadap Kiblat

Menghadap kiblat, yaitu ka'bah, disebut kiblat karena orang yang sedang shalat akan berhadapan dengannya, dan disebut ka'bah karena ketinggiannya. Menghadap dengan dada merupakan syarat bagi orang yang mampu melakukannya. Diperbolehkan tidak menghadap kiblat saat shalat dalam dua kondisi, yaitu; (1) Kondisi sangat mengkhawatirkan dalam peperangan yang diperbolehkan, baik shalat fardhu atau sunah. (2) shalat sunah dalam perjalanan di atas kendaraan, maka bagi musafir dengan perjalanan yang mubah meskipun jarak dekat diperbolehkan melakukan shalat sunah menghadap arah tujuannya. Seseorang yang naik kendaraan tidak wajib meletakkan keeningnya pada pelana misalnya, tetapi memberikan isyarat untuk rukuk serta sujudnya dan sujud lebih rendah dari pada rukuk. Sedangkan orang yang berjalan kaki, maka menyempurnakan rukuk dan sujudnya dalam keadaan menghadap kiblat tidak boleh berjalan

⁷¹ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

kecuali saat berdiri dan tasyahud.⁷² Dalam kitab *At-Tadzib Fi*

Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib terdapat syarat sah

sholat yang kelima yaitu menghadap kiblat. Berikut data mengenai menghadap kiblat:

Allah Berfirman:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتُوَلِّينَا قِبْلَتَكَ فَإِنَّكَ تَرْضَاهَا قَوْلَ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة: ١٤٤]

“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram.” (QS. Al-Baqarah: 144)

Menurut data di atas bahwa menghadap kiblat merupakan syarat

wajib sholat yang tidak boleh ditinggalkan dan perintah Allah kepada rasulnya agar menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram bahwa arah sholat adalah kiblat.⁷³

Tabel 3.2

**Syarat Sah Sholat Dalam Kitab *At-Tadzib Fi Adillah*
*Matan Al-Ghayah Wa Taqrib***

No	Kalimat	Tafsiran
1	Beberapa anggota harus suci dari najis dan hadast	❖ Wudhu untuk menghilangkan hadast kecil dan mandi untuk menghilangkan hadast besar ❖ Ketika perempuan haid ia harus meninggalkan sholat dan apabila telah selesai diperintahkan untuk membersihkan diri terlebih dahulu baru melakukan sholat
2	Menutup aurat dengan pakaian yang suci	❖ Menutup aurat menggunakan pakaian yang suci
3	Berdiri pada tempat yang suci	❖ tempat sholat harus dijaga agar ibadah diterima kebersihan tempat menjadi syarat sah sholat
4	Menghadap kiblat	❖ menghadap kan wajah kemajdidil haram

⁷² Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 75.

⁷³ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

		bahwa arah sholat adalah kiblat
5	Mengetahui masuknya waktu sholat	❖ melaksanakan sholat sesuai waktu yang telah di tentukan

2. Syarat Wajib Sholat

a. Islam

Islam ialah agama yang membawa ajaran tauhid yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk umat muslim. Islam adalah salah satu syarat wajib sholat yang harus terpenuhi. sholat tidak wajib bagi orang kafir asli. Dan tidak wajib menggadla' ketika ia masuk Islam. Adapun orang murtad, maka wajib baginya untuk melakukan sholat dan menggoinya ketika sudah kembali kepada Islam.⁷⁴ Islam merupakan syarat wajib sholat yang terletak pada bab kedua dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib*. Adapun kalimatnya sebagai beriku:

Dalil yang menjelaskan tentang disyaratkannya Islam adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (1331) dan Imam Muslim (19) dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Rasulullah mengutus Muadz ke Yaman. Rasulullah bersabda:

فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

"Ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadat, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, apabila mereka taat yang

⁷⁴ Syakur Dewa Roy Fadli, *Terjemah Fathul Qarib Masa Kini* (Probolinggo: Pustaka'azm, 2015), 45.

demikian itu, maka beritahukan kepada mereka, bahwa Allah menfardhukan kepada mereka lima kali sholat setiap sehari semalam"

Menurut Imam Bukhari aspek pertama dalam syarat sah sholat ialah Islam syarat utama dalam memasuki agama Islam adalah mengucapkan syahadat. Syahadat adalah pintu masuk Islam sekaligus pondasi bagi seluruh kewajiban syariat yang lainnya.⁷⁵

b. Berakal

Memiliki akal sehat. Maka sholat tidak wajib bagi orang gila.⁷⁶ Berakal berarti tidak gila. Orang yang tidak berakal seperti orang gila, ialah orang yang sedang tidur tidak wajib sholat, ketika ingin melakukan sholat maka orang tersebut harus berwudhu terlebih dahulu atau bersuci.⁷⁷ Dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat syarat wajib sholat yang kedua yaitu berakal, adapun kalimatnya sebagai berikut:

Dalil yang menjelaskan disyaratkannya berakal dan baligh, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud (4403) dan lainnya, dari Ali, dari Rasulullah:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْفَلَ

"Diangkat pena dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia bermimpi (baligh), dan dari orang gila sampai ia berakal kembali"

⁷⁵ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, (Kediri: Anafa' Press, 2018), 56.

⁷⁶ Syakur Dewa Roy Fadli, *Terjemah Fathul Qarib Masa Kini*, 65.

⁷⁷ Sahroni, *Nikmatnya Sholat Indahya Hidup*, 48.

Menurut Imam Abu Daud bahwa kewajiban syariat hanya berlaku bagi orang yang memiliki kesadaran yang penuh yaitu mereka yang sudah balig dan berakal yang ditegaskan dalam hadits ini bahwa orang yang tidur belum sepenuhnya memiliki akal yang berfungsi sebagaimana anak kecil yang belum balig juga belum memiliki akal yang berfungsi.

c. Balig

Yang kedua adalah baligh. Maka sholat tidak wajib bagi anak kecil laki-laki dan perempuan. Namun keduanya harus diperintah melaksanakan sholat setelah berusia tujuh tahun jika sudah tamyiz (bisa membedakan yang benar dan yang salah), dan jika belum tamyiz maka diperintah setelah tamyiz. Dan keduanya harus dipukul sebab meninggalkan sholat setelah berusia sepuluh tahun.⁷⁸ Balig ialah syarat wajib sholat yang ketiga dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* yang terdapat dalam bab sholat poin kedua, Adapun kalimatnya sebagaimana berikut:

Dalil yang menjelaskan disyaratkannya berakal dan baligh, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud (4403) dan lainnya, dari Ali, dari Rasulullah:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»

⁷⁸ Syakur Dewa Roy Fadli, *Terjemah Fathul Qarib Masa Kini*, 65.

"Diangkat pena dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia bermimpi (baligh), dan dari orang gila sampai ia berakal kembali"

Menurut Imam Abu Daud bahwa kewajiban syariat hanya berlaku bagi orang yang memiliki kesadaran yang penuh yaitu mereka yang sudah balik dan berakal yang ditegaskan dalam hadis ini bahwa orang yang tidur belum sepenuhnya memiliki akal yang berfungsi sebagaimana anak kecil yang belum balik juga belum memiliki akal yang berfungsi.⁷⁹

Tabel 3.3
Syarat Wajib Sholat Dalam Kitab *At-Tadzib Fi Adillah*
Matan Al-Ghayah Wa Taqrib

No	Kalimat	Tafsiran
1	Islam	❖ Syarat utama masuk islam ialah mengucapkan syahadat
2	Berakal	❖ Orang yang memiliki kesadaran penuh yaitu orang yang berakal
3	balig	❖ Orang yang memiliki kesadaran penuh yaitu orang yang balig

E. Konsep Rukun-Rukun Sholat Dalam Kitab *At-Tadzib* Karya Syaikh

Mustafa Dib Al-Bugha

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengklarifikasi beberapa poin dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa*

Taqrib, agar pembaca lebih fokus memahami secara mendalam tentang poin-

⁷⁹ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

poin spesifik yang dibahas dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan*

Al-Ghayah Wa Taqrib tersebut. Meskipun didalam kitab *At-Tadzīb Fi*

Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib ini terdapat 16 bab fikih,

peneliti juga membatasi cakupannya agar bisa menganalisis yang lebih mendalam terhadap poin-poin yang relevan dengan penelitian.

1. Rukun-Rukun Sholat

a. Niat

Niat, yaitu suatu perkara beserta dengan menyengaja dengan melakukannya, dan tempatnya di hati. Apabila shalat fardhu, maka wajib niat kefardhuan, sengaja melakukannya dan menentukannya seperti shalat subuh atau dzuhur misalnya, atau shalat sunah yang memiliki waktu seperti sunah rawatib, atau memiliki sebab seperti shalat istisqa, maka wajib dan sengaja melakukannya menentukannya, tidak wajib niat kesunahan.⁸⁰ Pada kitab *At-Tadzīb Fi Adillah*

Matan Al-Ghayah Wa Taqrib ditemukan data mengenai rukun-

rukun salat yang pertama ialah niat berikut kalimat mengenai niat yaitu:

Allah berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [11: الأنفال]

⁸⁰ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 57.

"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama." (QS. Al-Bayyinah: 5) Imam Mawardi berkata: "Ikhlâs dalam perkataan mereka adalah niat".

Dalam kitab *At-Tadzîb Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib dijelaskan bahwa inti dari ibadah ialah keikhlasan, yakni memurnikan niat hanya untuk Allah. Niat yang tulus menjadi pondasi setiap amal agar berniat bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Dan berdasarkan hadits:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

"Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dengan niat."

Berdasarkan data tersebut nilai dari sahnya amal sangat ditentukan oleh niat. Dengan niat yang benar amal menjadi ibadah yang diterima Allah SWT sedangkan tanpa niat amal kehilangan makna spiritualnya.⁸¹

b. Berdiri Ketika Mampu

Berdiri bagi yang mampu, dan jika tidak mampu berdiri, maka duduk dengan cara bagaimanapun yang dikehendaki, namun duduk iftirasy (posisi duduk dalam salat di mana kaki kiri ditekuk ke belakang untuk diduduki, dan kaki kanan ditegakkan dengan ujung jari menghadap ke kiblat. Posisi ini dilakukan saat duduk di antara dua sujud dan saat tasyahud awal) itu lebih utama.⁸² Dalam kitab *At-*

Tadzîb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib ditemukan

⁸¹ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 56.

⁸² Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 56.

data tentang berdiri ketika mampu dalam rukun sholat yang kedua.

Adapun kalimatnya yaitu:

Imam Bukhari (1066) meriwayatkan dari Imran bin Hushain, ia berkata: *"Aku menderita sakit ambien, maka aku bertanya kepada Rasulullah tentang sholat"*. Rasulullah bersabda:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Apabila tidak mampu maka dengan duduk, Apabila tidak mampu, maka dengan tidur (miring)"

Menurut data di atas bahwa sholat wajib tetap harus dikerjakan dalam kondisi apapun yang bentuk pelaksanaannya menyesuaikan kemampuan umat muslim, ketika orang sakit untuk sholat boleh sambil duduk, berbaring atau bahkan terlentang bila tidak mampu berdiri tegak.

Imam Nasa'i menambahkan: *"Apabila tidak mampu maka dengan terlentang. Allah tidak akan memperberat beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. (Kifayatul Akhyar)"*

Imam Nasa'i juga menambahkan bahwa syariat Islam penuh dengan kemudahan dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak membebani hambanya melebihi batas kesanggupannya.⁸³

c. Membaca Takbiratul Ihram

Takbiratulihram, maka ditetapkan bagi yang mampu berbicara untuk mengucapkan الله أكبر sehingga tidak sah menggunakan الرحمن أكبر dan sesamanya, dan juga tidak sah mendahulukan predikat

⁸³ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

atas subjeknya seperti أَكْبَرُ الله Seseorang yang tidak mampu mengucapkannya dengan menggunakan ba-hasa Arab, maka menggunakan terjemah-nya dengan bahasa apapun yang ia kehendaki dan tidak boleh beralih pada zikir yang lain. Dan wajib menyertakan niat dengan takbir, sementara imam Nawawi memilih cukup dengan penyertaan yang bersifat kebiasaan yaitu sekiranya secara umum dianggap menghadirkan sholat.⁸⁴

Dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* ditemukan data tentang membaca *takbiratul ihram* dalam rukun sholat yang ketiga. Adapun kalimatnya yaitu:

"Dalil-dalil rukun-rukun yang telah disebutkan mulai awal sampai rukun ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (724) dan Imam Muslim (397) dari Abu Hurairah Rasulullah memasuki masjid kemudian datanglah laki-laki juga masuk ke dalam masjid dan mengerjakan shalat. Seusai shalat ia datang menemui beliau sambil mengucapkan salam, dan Rasulullah bersabda: "Wa'alikas salam, Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat!"

Kemudian laki-laki itu kembali lagi dan mengulangi shalatnya. Seusai shalat ini datang lagi sambil mengucapkan salam dan Rasulullah bersabda: *"Wa'alaikassalam* Kembali dan ulangi lagi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat! "Lantas orang tersebut berkata ketika disuruh mengulangi yang kedua kali atau setelahnya. "Ajarilah aku walhai Rasulullah!" Rasulullah bersabda:

⁸⁴ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 56.

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغْ أَوْضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»

"Jika kamu hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudlu, lalu menghadap ke arah Kiblat, setelah itu bertakbirlah, kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Kemudian ruku'lah hingga kamu benar-benar ruku' dan bangkitlah dan ruku hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah kamu hingga kamu benar-benar sujud, dan bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, setelah itu sujudlah hingga kamu benar benar sujud, lalu bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, dan Kerjakanlah semua hal tersebut pada setiap shalatmu."

Selanjutnya ketika hendak mengerjakan sholat maka harus mengambil wudhu terlebih dahulu setelah itu melakukan sholat dengan menghadap kiblat lalu membaca *takbiratul ihram* kemudian membaca Al- Quran yang mudah yaitu *al-fatihah* kemudian rukuk hingga berdiri tegak lalu sujud lalu bangkit hingga benar-benar duduk setelah itu sujudlah lalu duduk terakhir dan kerjakanlah sholatmu seperti itu setiap hari.⁸⁵

d. Membaca Surat *Al-Fatihah* Adapun *Basmalah* Itu Termasuk Ayat

Dari Surat Al-Fatihah

Membaca surat *al-Fatihah* atau penggantinya bagi orang yang tidak hafal, baik shalat fardhu atau sunah, dan بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ termasuk dari ayatnya yang sempurna. Barang siapa menghilangkan satu huruf atau satu tasydid dari *al-Fâtiḥah*, atau mengganti satu

⁸⁵ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

huruf dengan huruf yang lain, maka tidak sah bacaannya, begitu juga tidak sah shalatnya apabila sengaja, dan jika tidak sengaja, maka wajib mengulangi bacaannya. Wajib menjaga runtutan ayatnya dengan cara membaca ayat-ayatnya sesuai dengan susunannya yang diketahui. Dan juga wajib berkesinambungan, dengan cara menyambung sebagian kalimat dengan kalimat yang lain tanpa terpisah selain kadar bernafas, dan jika disela oleh dzikir maka memutus kesinambungannya, kecuali dzikir yang berkaitan dengan kemaslahatan shalat, seperti membaca aminnya makmum karena bacaan imamnya di tengah bacaan *al-Fâtiha*nya, maka tidak memutus kesinambungannya. Barang siapa tidak mengetahui surat *al-Fatihah* serta kesulitan mempelajarinya karena tidak ada yang mengajari misalnya, dan ia dapat membaca al-Qur'an dengan baik selain surat *al-Fatihah*, maka wajib baginya membaca 7 ayat berturut-turut atau terpisah sebagai penggantinya. Apabila tidak mampu membaca al-Qur'an, maka membaca dzikir sebagai penggantinya, dengan sekiranya tidak mengurangi jumlah huruf *al-Fatihah*, dan jika tidak dapat membaca zikir dan dzikir

dengan baik, maka berdiri sesuai dengan kadar membaca *surat al-Fâtiḥah*.⁸⁶

Dalam kitab *At-Tadẓīb Fi Adillat Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib ditemukan data tentang dalam rukun sholat yang kedua.

Adapun kalimatnya yaitu:

Makna "kamu belum salat" adalah salat sesuai perintah. Makna "selain" adalah mengerjakannya dengan cara yang berbeda dari yang telah kamu kerjakan. Maknanya adalah "bacalah Al-Qur'an dengan cara yang mudah bagimu," sementara dalam riwayat Imam Ibnu Hibban (484) disebutkan "lalu bacalah Umm al-Kitab" yang berarti Al-Fatihah. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (723) dan Imam Muslim (394):

لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

"Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah"

Menurut Imam Bukhari tentang data di atas menunjukkan bahwa ketika kita sholat lengkap dengan gerakan akan tetapi kita tidak membaca *surat al-fatihah* maka sholat seseorang mukmin tidak sah karena membaca surat *al-fatihah* menjadi bacaan wajib dan menjadi inti pelaksanaan shalat yang benar.⁸⁷

e. Rukuk

Minimal ruku', kewajibannya bagi orang yang shalat dengan berdiri, mampu rukuk, berbentuk fisik sedang, sempurna kedua tangan

⁸⁶ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 57.

⁸⁷ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhīb Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhīb Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

dan lututnya adalah membungkuk dengan tanpa *inkhinâs* dengan kadar sampainya kedua telapak tangan pada lutut seandainya menghendaki meletakkannya, namun jika tidak mampu melakukan keadaan rukuk ini, maka membungkuk semampunya dan memberi isyarat dengan matanya. Ruku' dengan sempurna menyetarakan punggung dan leher hingga layaknya sebuah papan serta meluruskan betis dan paha serta kedua tangan meggenggam lutut.⁸⁸

Dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib ditemukan data tentang rukuk dalam rukun sholat yang kelima. Adapun kalimatnya yaitu:

"Dalil-dalil rukun-rukun yang telah disebutkan mulai awal sampai rukun ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (724) dan Imam Muslim (397) dari Abu Hurairah Rasulullah memasuki masjid kemudian datanglah laki-laki juga masuk ke dalam masjid dan mengerjakan shalat. Seusai shalat ia datang menemui beliau sambil mengucapkan salam, dan Rasulullah bersabda: "Wa'alikas salam, Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat!"

Kemudian laki-laki itu kembali lagi dan mengulangi shalatnya. Seusai shalat ini datang lagi sambil mengucapkan salam dan Rasulullah bersabda:

"Wa'alaikassalam kembali dan ulangi lagi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat! "Lantas orang tersebut berkata ketika disuruh mengulangi yang kedua kali atau setelahnya. "Ajarilali aku walhai Rasulullah!" Rasulullah bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْتَبِيعِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»

"Jika kamu hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudlu, lalu menghadap ke arah Kiblat, setelah itu bertakbirlah, kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Kemudian ruku'lah hingga kamu benar-benar ruku' dan bangkitlah dan ruku hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah

⁸⁸ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 58.

kamu hingga kamu benar-benar sujud, dan bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, setelah itu sujudlah hingga kamu benar-benar sujud, lalu bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, dan Kerjakanlah semua hal tersebut pada setiap shalatmu."

Selanjutnya ketika hendak mengerjakan sholat maka harus mengambil wudhu terlebih dahulu setelah itu melakukan sholat dengan menghadap kiblat lalu membaca *Takbiratul Ihram* kemudian membaca Al- Quran yang mudah yaitu *al-fatihah* kemudian rukuk hingga berdiri tegak lalu sujud lalu bangkit hingga benar-benar duduk setelah itu sujudlah lalu duduk terakhir dan kerjakanlah sholatmu seperti itu setiap hari.⁸⁹

f. *Tuma'ninah* Di Dalam Rukuk

Tuma'ninah saat rukuk, yakni diam sejenak setelah bergerak.⁹⁰ *Thuma'ninah* menurut bahasa adalah tenang dan damai. Menurut syara' *thuma'ninah* adalah diam sebentar sebagai pemisah antara satu rukun dengan rukun berikutnya. Jadi ketika rukuk diam sebentar setelah itu *l'tidal*. *Tuma'ninah* adalah pemisah dari rukun-rukun dalam sholat.

⁸⁹ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

⁹⁰ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 58.

Dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib ditemukan data tentang tuma'ninah dalam rukuk

dalam rukun sholat yang keenam. Adapun kalimatnya yaitu:

"Dalil-dalil rukun-rukun yang telah disebutkan mulai awal sampai rukun ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (724) dan Imam Muslim (397) dari Abu Hurairah Rasulullah memasuki masjid kemudian datanglah laki-laki juga masuk ke dalam masjid dan mengerjakan shalat. Selesai shalat ia datang menemui beliau sambil mengucapkan salam, dan Rasulullah bersabda: "Wa'alikas salam, Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat!"

Kemudian laki-laki itu kembali lagi dan mengulangi shalatnya. Selesai shalat ini datang lagi sambil mengucapkan salam dan Rasulullah bersabda: "Wa'alaikassalam kembali dan ulangi lagi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat! "Lantas orang tersebut berkata ketika disuruh mengulangi yang kedua kali atau setelahnya. "Ajarilah aku walhai Rasulullah!" Rasulullah bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»

"Jika kamu hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudlu, lalu menghadap ke arah Kiblat, setelah itu bertakbirlah, kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Kemudian ruku'lah hingga kamu benar-benar ruku' dan bangkitlah dan ruku hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah kamu hingga kamu benar-benar sujud, dan bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, setelah itu sujudlah hingga kamu benar-benar sujud, lalu bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, dan Kerjakanlah semua hal tersebut pada setiap shalatmu."

Selanjutnya ketika hendak mengerjakan sholat maka harus mengambil wudhu terlebih dahulu setelah itu melakukan sholat

dengan menghadap kiblat lalu membaca *Takbiratul Ihram*

kemudian membaca Al- Qur'an yang mudah yaitu *al-fatihah*

kemudian rukuk hingga berdiri tegak lalu sujud lalu bangkit hingga

benar-benar duduk setelah itu sujudlah lalu duduk terakhir dan kerjakanlah salatmu seperti itu setiap hari.⁹¹

g. Bangun dari *Rukuk* dan *I'tidal*

Bangkit dari rukuk dan berdiri tegak lurus sebagaimana sebelum rukuk.⁹² *I'tidal* menurut arti bahasa adalah istiqamah, persamaan. Menurut arti syara' *i'tidal* adalah posisi berdiri tegak kembali seperti posisi ketika membaca surat *Al-Fatihah*, baik shalat berdiri maupun duduk. *I'tidal* termasuk rukun shalat yang wajib dikerjakan disertai dengan *Thuma'ninah*.

Dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib ditemukan data tentang bangun dari *rukuk* dan *i'tidal*

dalam rukun sholat yang ketujuh. Adapun kalimatnya yaitu:

"Dalil-dalil rukun-rukun yang telah disebutkan mulai awal sampai rukun ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (724) dan Imam Muslim (397) dari Abu Hurairah Rasulullah memasuki masjid kemudian datanglah laki-laki juga masuk ke dalam masjid dan mengerjakan shalat. Seusai shalat ia datang menemui beliau sambil mengucapkan salam, dan Rasulullah bersabda: "Wa'alikas salam, Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat!"

Kemudian laki-laki itu kembali lagi dan mengulangi shalatnya. Seusai shalat ini datang lagi sambil mengucapkan salam dan Rasulullah bersabda: "Wa'alaikassalam kembali dan ulangi lagi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat! "Lantas orang tersebut berkata ketika disuruh

⁹¹ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

⁹² Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 58.

mengulangi yang kedua kali atau setelahnya. "Ajarilah aku walhai Rasulullah!" Rasulullah bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»

"Jika kamu hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudlu, lalu menghadap ke arah Kiblat, setelah itu bertakbirlah, kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Kemudian ruku'lah hingga kamu benar-benar ruku' dan bangkitlah dan ruku hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah kamu hingga kamu benar-benar sujud, dan bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, setelah itu sujudlah hingga kamu benar-benar sujud, lalu bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, dan Kerjakanlah semua hal tersebut pada setiap shalatmu."

Selanjutnya ketika hendak mengerjakan sholat maka harus mengambil wudhu terlebih dahulu setelah itu melakukan sholat dengan menghadap kiblat lalu membaca *Takbiratul Ihram* kemudian membaca Al- Quran yang mudah yaitu *al-fatihah* kemudian rukuk hingga berdiri tegak lalu sujud lalu bangkit hingga benar-benar duduk setelah itu sujudlah lalu duduk terakhir dan kerjakanlah sholatmu seperti itu setiap hari.⁹³

h. Tumaninah di dalam I'tidal

Tuma'ninah didalam I'tidal ialah berhenti sejenak dan berdiri tegak melakukan *I'tidal*.⁹⁴ *Tuma'ninah* menurut bahasa adalah

⁹³ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

⁹⁴ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 58.

tenang dan damai. Menurut syara' *thuma'ninah* adalah diam sebentar sebagai pemisah antara satu rukun dengan rukun berikutnya. *I'tidal* menurut arti bahasa adalah istiqamah, persamaan. Menurut arti syara' *i'tidal* adalah posisi berdiri tegak kembali seperti posisi ketika membaca surat *Al-Fatihah*, baik shalat berdiri maupun duduk⁹⁵.

Dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* ditemukan data tentang tumaninah didalam I' tidal dalam rukun sholat yang kedelapan. Adapun kalimatnya yaitu:

"Dalil-dalil rukun-rukun yang telah disebutkan "Dalil-dalil rukun-rukun yang telah disebutkan mulai awal sampai rukun ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (724) dan Imam Muslim (397) dari Abu Hurairah Rasulullah memasuki masjid kemudian datanglah laki-laki juga masuk ke dalam masjid dan mengerjakan shalat. Seusai shalat ia datang menemui beliau sambil mengucapkan salam, dan Rasulullah bersabda: "Wa'alikas salam, Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat!"

Kemudian laki-laki itu kembali lagi dan mengulangi shalatnya. Seusai shalat ini datang lagi sambil mengucapkan salam dan Rasulullah bersabda: "Wa'alaikassalam kembali dan ulangi lagi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat! "Lantas orang tersebut berkata ketika disuruh mengulangi yang kedua kali atau setelahnya. "Ajarilali aku walhai Rasulullah!" Rasulullah bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»

"Jika kamu hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudlu, lalu menghadap ke arah Kiblat, setelah itu bertakbirlah, kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Kemudian ruku'lah hingga kamu benar-benar ruku' dan bangkitlah dan ruku hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah

⁹⁵ Sahroni' *Nikmatnya Sholat Indahnya Hidup*, 48.

kamu hingga kamu benar-benar sujud, dan bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, setelah itu sujudlah hingga kamu benar-benar sujud, lalu bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, dan Kerjakanlah semua hal tersebut pada setiap shalatmu."

Selanjutnya ketika hendak mengerjakan sholat maka harus mengambil wudhu terlebih dahulu setelah itu melakukan sholat dengan menghadap kiblat lalu membaca *Takbiratul Ihram* kemudian membaca Al- Quran yang mudah yaitu *al-fatihah* kemudian rukuk hingga berdiri tegak lalu sujud lalu bangkit hingga benar-benar duduk setelah itu sujudlah lalu duduk terakhir dan kerjakanlah sholatmu seperti itu setiap hari.⁹⁶

i. Sujud

Sujud dua kali. Batas minimalnya ialah meletakkan sebagian dahi pada tempat sujud. Yang paling sempurna ialah bertakbir ketika hendak sujud tanpa mengangkat tangan lalu meletakkan kedua lutut terlebih dulu kemudian kedua tangan, dahi dan hidung.⁹⁷

Dalam kitab *At-Tadzhīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* ditemukan data tentang sujud dalam rukun sholat yang kesembilan. Adapun kalimatnya yaitu:

"Dalil-dalil rukun-rukun yang telah disebutkan mulai awal sampai rukun ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (724) dan Imam Muslim (397) dari Abu Hurairah Rasulullah memasuki masjid kemudian

⁹⁶ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhīb Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhīb Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

⁹⁷ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 58.

datanglah laki-laki juga masuk ke dalam masjid dan mengerjakan shalat. Seusai shalat ia datang menemui beliau sambil mengucapkan salam, dan Rasulullah bersabda: "Wa'alikas salam, Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat!"

Kemudian laki-laki itu kembali lagi dan mengulangi shalatnya. Seusai shalat ini datang lagi sambil mengucapkan salam dan Rasulullah bersabda: "Wa'alaikassalam kembali dan ulangi lagi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat! "Lantas orang tersebut berkata ketika disuruh mengulangi yang kedua kali atau setelahnya. "Ajarilah aku walhai Rasulullah!" Rasulullah bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»

"Jika kamu hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudlu, lalu menghadap ke arah Kiblat, setelah itu bertakbirlah, kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Kemudian ruku'lah hingga kamu benar-benar ruku' dan bangkitlah dan ruku hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah kamu hingga kamu benar-benar sujud, dan bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, setelah itu sujudlah hingga kamu benar-benar sujud, lalu bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, dan Kerjakanlah semua hal tersebut pada setiap shalatmu."

Selanjutnya ketika hendak mengerjakan sholat maka harus mengambil wudhu terlebih dahulu setelah itu melakukan sholat dengan menghadap kiblat lalu membaca *takbiratul Ihram* kemudian membaca Al- Quran yang mudah yaitu *al-fatihah* kemudian rukuk hingga berdiri tegak lalu sujud lalu bangkit hingga benar-benar duduk setelah itu sujudlah lalu duduk terakhir dan kerjakanlah sholatmu seperti itu setiap hari.⁹⁸

j. Tuma'ninah didalam Sujud

⁹⁸ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

Tuma'ninah saat *sujud*, sekiranya beban kepala bertumpu pada tempat *sujud*, maka tidak cukup hanya menempelkannya saja, tetapi harus ada pembebanan, seandainya terdapat kapas dibawah kepala, maka akan tertekan dan terasa dampaknya pada tangan jika diletakkan dibawahnya.⁹⁹

Dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* ditemukan data tentang tuma'ninah didalam *sujud* dalam rukun sholat yang kesepuluh. Adapun kalimatnya yaitu:

"Dalil-dalil rukun-rukun yang telah disebutkan mulai awal sampai rukun ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (724) dan Imam Muslim (397) dari Abu Hurairah Rasulullah memasuki masjid kemudian datanglah laki-laki juga masuk ke dalam masjid dan mengerjakan shalat. Seusai shalat ia datang menemui beliau sambil mengucapkan salam, dan Rasulullah bersabda: "Wa'alikas salam, Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat!"

Kemudian laki-laki itu kembali lagi dan mengulangi shalatnya. Seusai shalat ini datang lagi sambil mengucapkan salam dan Rasulullah bersabda: "Wa'alaikassalam kembali dan ulangi lagi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat! "Lantas orang tersebut berkata ketika disuruh mengulangi yang kedua kali atau setelahnya. "Ajarilah aku walhai Rasulullah!" Rasulullah bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»

"Jika kamu hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudlu, lalu menghadap ke arah Kiblat, setelah itu bertakbirlah, kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Kemudian ruku'lah hingga kamu benar-benar ruku' dan bangkitlah dan ruku hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah kamu hingga kamu benar-benar sujud, dan bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, setelah itu sujudlah hingga kamu benar benar sujud, lalu

⁹⁹ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 58.

bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, dan Kerjakanlah semua hal tersebut pada setiap shalatmu."

Selanjutnya ketika hendak mengerjakan sholat maka harus mengambil wudhu terlebih dahulu setelah itu melakukan sholat dengan menghadap kiblat lalu membaca *takbiratul ihram* kemudian membaca Al- Quran yang mudah yaitu *al-fatihah* kemudian rukuk hingga berdiri tegak lalu sujud lalu bangkit hingga benar-benar duduk setelah itu sujudlah lalu duduk terakhir dan kerjakanlah sholatmu seperti itu setiap hari.¹⁰⁰

k. Duduk Diantara Dua Sujud

Duduk diantara dua sujud. Batas minimalnya diam sejenak setelah bergerak. Yang paling sempurna ialah ditambahi do'a *tuma'ninah* saat duduk diantara dua sujud.¹⁰¹

Dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib ditemukan data tentang duduk diantara dua sujud dalam

rukun sholat yang kesebelas. Adapun kalimatnya yaitu:

"Dalil-dalil rukun-rukun yang telah disebutkan mulai awal sampai rukun ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (724) dan Imam Muslim (397) dari Abu Hurairah Rasulullah memasuki masjid kemudian datanglah laki-laki juga masuk ke dalam masjid dan mengerjakan shalat. Seusai shalat ia datang menemui beliau sambil mengucapkan salam, dan

¹⁰⁰ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

¹⁰¹ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 58.

Rasulullah bersabda: "Wa'alikas salam, Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat!"

Kemudian laki-laki itu kembali lagi dan mengulangi shalatnya. Seusai shalat ini datang lagi sambil mengucapkan salam dan Rasulullah bersabda:

"*Wa'alai'kassalam* kembali dan ulangi lagi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat! "Lantas orang tersebut berkata ketika disuruh mengulangi yang kedua kali atau setelahnya. "*Ajarilah aku walhai Rasulullah!*" Rasulullah bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغْ أَوْضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا نَسَّيَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»

"Jika kamu hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudlu, lalu menghadap ke arah Kiblat, setelah itu bertakbirlah, kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Kemudian ruku'lah hingga kamu benar-benar ruku' dan bangkitlah dan ruku hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah kamu hingga kamu benar-benar sujud, dan bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, setelah itu sujudlah hingga kamu benar-benar sujud, lalu bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, dan Kerjakanlah semua hal tersebut pada setiap shalatmu."

Selanjutnya ketika hendak mengerjakan sholat maka harus mengambil wudhu terlebih dahulu setelah itu melakukan sholat dengan menghadap kiblat lalu membaca *takbiratul Ihram* kemudian membaca Al- Quran yang mudah yaitu *al-fatihah* kemudian rukuk hingga berdiri tegak lalu sujud lalu bangkit hingga benar-benar duduk setelah itu sujudlah lalu duduk terakhir dan kerjakanlah sholatmu seperti itu setiap hari.¹⁰²

1. Tuma'ninah didalamnya

¹⁰² Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

Thuma'ninah menurut bahasa adalah tenang dan damai.

Menurut syara' *thuma'ninah* adalah diam sebentar sebagai pemisah

antara satu rukun dengan rukun berikutnya.¹⁰³

Dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib ditemukan data tentang tuma'ninah didalamnya dalam

rukun sholat yang keduabelas. Adapun kalimatnya yaitu:

"Dalil-dalil rukun-rukun yang telah disebutkan mulai awal sampai rukun ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (724) dan Imam Muslim (397) dari Abu Hurairah Rasulullah memasuki masjid kemudian datanglah laki-laki juga masuk ke dalam masjid dan mengerjakan shalat. Selesai shalat ia datang menemui beliau sambil mengucapkan salam, dan Rasulullah bersabda: "Wa'alikas salam, Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat!"

Kemudian laki-laki itu kembali lagi dan mengulangi shalatnya. Selesai shalat ini datang lagi sambil mengucapkan salam dan Rasulullah bersabda:

"Wa'alaikassalam kembali dan ulangi lagi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat! "Lantas orang tersebut berkata ketika disuruh mengulangi yang kedua kali atau setelahnya. "Ajarilali aku walhai Rasulullah!" Rasulullah bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»

"Jika kamu hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudlu, lalu menghadap ke arah Kiblat, setelah itu bertakbirlah, kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Kemudian ruku'lah hingga kamu benar-benar ruku' dan bangkitlah dan ruku hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah kamu hingga kamu benar-benar sujud, dan bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, setelah itu sujudlah hingga kamu benar-benar sujud, lalu bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, dan Kerjakanlah semua hal tersebut pada setiap shalatmu."

Selanjutnya ketika hendak mengerjakan sholat maka harus

mengambil wudhu terlebih dahulu setelah itu melakukan sholat

¹⁰³ Sahrino' Nikmatnya Sholat Indahnya Hidup, 48.

dengan menghadap kiblat lalu membaca *Takbiratul Ihram* kemudian membaca Al- Quran yang mudah yaitu *al-fatihah* kemudian *rukuk* hingga berdiri tegak lalu sujud lalu bangkit hingga benar-benar duduk setelah itu sujudlah lalu duduk terakhir dan kerjakanlah salatmu seperti itu setiap hari.¹⁰⁴

m. Duduk Terakhir

Duduk terakhir yang mengiringi salam.¹⁰⁵ Duduk akhir hukumnya wajib dikerjakan. Berapun jumlah rakaat shalatnya (dua, tiga atau empat rakaat) maka posisi duduk tasyahud akhirnya tetap tawarruk (bersimpuh) yaitu posisi dimana kaki kiri masuk dibawah kaki kanan dan posisi talapak kaki kanan berdiri lurus.¹⁰⁶

Dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* ditemukan data tentang duduk terakhir dalam rukun sholat yang ketigabelas. Adapun kalimatnya yaitu:

“Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (794) dari Humaid As-Sa’idi mengenai sifat sholat Rasulullah: “Dan jika duduk pada rakaat terakhir, maka beliau memasukkan kaki kirinya (di bawah kaki kananya) dan menegakkan kaki kanannya dan beliau duduk pada tempat duduknya.”

“Disamping itu, duduk terakhir adalah tempat pembacaan dzikir yang wajib, seperti keterangan yang akan datang, oleh karena itu duduk

¹⁰⁴ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

¹⁰⁵ Yazid Musyaffa’, *Lengkap Dengan Ma’na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 58.

¹⁰⁶ Sahroni’ *Nikmatnya Sholat Indahnnya Hidup*, 48.

tersebut hukumnya wajib, seperti halnya berdiri untuk membaca Al-Fatihah.”

Selanjutnya data di atas menunjukkan bahwa duduk pada rakaat terakhir itu merupakan bagian penting dari sholat karena menjadi tempat bacaan dzikir yang wajib seperti *tasyahud*, Oleh karena itu duduk terakhir tersebut hukumnya wajib seperti halnya berdiri untuk membaca surat *Al-Fatihah* adalah kewajiban, maka duduk terakhir juga wajib karena menjadi penyempurnaan rangkaian sholat.

n. Membaca *Tasyahud* Di Dalam Duduk Akir

Membaca *tasyahud* saat duduk akir.¹⁰⁷ Membaca *tasyahud* didalam duduk akir hukumnya wajib, yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sholat, karena tanpa membaca *tasyahud*, sholat dianggap tidak sah.¹⁰⁸

Dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* ditemukan data tentang membaca *tasyahud* didalam duduk dalam rukun salat yang keempat belas. Adapun kalimatnya yaitu:

¹⁰⁷ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 58.

¹⁰⁸ Sahroni, *Nikmatnya Sholat Indahnya Hidup*, 48.

"Maksud dari "Allah adalah As-Salam adalah As-Salam merupakan salah satu dari nama-nama Allah. Dalam sebuah pendapat dikatakan bahwa artinya adalah keselamatan Allah dari segala celo-dan kefanan yang menimpa makhluk."

Terdapat riwayat-riwayat yang cukup banyak menjelaskan redaksi Tasyahud, dan semuanya adalah Shahih. Sedangkan redaksi tasyahud yang sempurna dan diutamakan menurut Imam Syafi'i adalah tasyahud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (403) dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasulullah mengajarkan kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kami sebuah surat al-Quran, lalu pada waktu itu beliau membaca.

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

"Segala penghormatan, shalawat dan juga kebaikan bagi Allah. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai baginda Nabi dan rahmat dan berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan hamba Allah yang shalih. Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah"

Selanjutnya data di atas menunjukkan bahwa membaca sholawat diluar sholat itu boleh. Sedangkan dalam sholat khususnya dalam *tasyahud* akir itu hukumnya wajib menurut jumhur ulam'.

Shalawat Ibrahimiyah menjadi lafadz yang paling sempurna karena diajarkan langsung oleh Nabi ﷺ kepada para sahabat. Sedangkan di luar shalat, shalawat tetap sangat dianjurkan, karena mengandung keutamaan besar mendapatkan rahmat Allah, doa malaikat, dan kecintaan kepada Rasulullah.

o. Membaca Sholawat Di Dalamnya Mengucapkan Salam Pertama

Mendoakan shalawat atas Nabi pada saat duduk terakhir setelah membaca tasyahud. Minimal membaca اللهم صلي على محمد¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, 58.

Dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib ditemukan data tentang membaca sholawat dalam rukun

sholat yang kelima belas. Adapun kalimatnya yaitu:

Hadits ini menunjukkan bahwa tempat membaca sholawat kepada Rasulullah adalah di dalam sholat. Sedangkan tempat yang sangat sesuai membaca sholawat adalah akhir sholat. Sehingga membaca sholawat hukumnya wajib pada duduk terakhir setelah membaca tasyahud.

Lafadz sholawat yang paling sempurna adalah

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي
الْعَالَمِينَ إِنَّكَ خَمِيدٌ مَجِيدٌ

"Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada baginda kami, Nabi Muhammad, serta keluarga Nabi Muhammad. Sepertihalnya sholawat yang telah Engkau limpahkan kepada baginda kami, Nabi Ibrahim, serta keluarga Nabi Ibrahim. Semoga Engkau memberikan keberkahan kepada Nabi Muhammad, serta keluarga Nabi Muhammad. Sepertihalnya keberkahan yang telah Engkau limpahkan kepada baginda kami, Nabi Ibrahim, serta keluarga Nabi Ibrahim dalam alam semesta.

Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung."

Berikut ialah membaca shalawat di dalamnya yang bermaksud tempat membaca shalawat kepada Rasulullah ialah di dalam sholat.

Sedangkan tempat yang paling sesuai itu di akhir sholat. Jadi membaca sholawat di dalamnya itu dimaksud di dalam sholat pada duduk terakhir setelah membaca tasyahud.¹¹⁰

p. Mengucapkan salam yang pertama

¹¹⁰ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

Membaca salam pertama yang harus dilakukan saat duduk. Minimal membaca *السلام عليكم* satu kali. Yang paling utama ialah dua kali *السلام عليكم ورحمة الله* membaca ke kanan dan kiri.¹¹¹

Dalam kitab *At-Tadzhib Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib ditemukan data tentang niat keluar dari sholat dalam rukun sholat yang keenam belas. Adapun kalimatnya yaitu:m

Imam Muslim (498) meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ .. وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ
 "Baginda Rasulullah mengawali sholat dengan Takbiratul ihram dan mengakhiri sholat dengan membaca salam."

Berikut menurut imam muslim bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali sholatnya dengan gerakan awal yaitu *takbir* adalah *ihram* dan diakhiri dengan mengucapkan salam.¹¹²

q. Niat keluar dari sholat

Niat keluar dari shalat, namun menurut pendapat yang kuat tidak wajib niat keluar.¹¹³ Ada Sebagian ulam' yang mengiyakan adanya niat keluar dari sholat dan ada ulama' yang tidak sependapat.

¹¹¹ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*,58.

¹¹² Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

¹¹³ Yazid Musyaffa', *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*,58.

Dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib ditemukan data tentang niat keluar dari sholat dalam

rukun sholat yang ketujuh belas. Adapun kalimatnya yaitu:

“Menurut pendapat Ashah niat keluar dari sholat bukanlah rukun, tetapi hanya sunnah, karena menjaga pendapat yang mengatakan bahwa itu rukun”

Menurut pendapat Ashah niat keluar dari sholat bukanlah rukun, tetapi hanya sunnah, karena menjaga pendapat yang mengatakan bahwa itu rukun¹¹⁴

r. Tertib

Rukun shalat yang ke delapan belas adalah melakukan rukun-rukun sholat secara tertib, hingga diantara tasyahud yang terakhir dan bacaan sholat untuk baginda Nabi Saw di dalam tasyahud akhir.¹¹⁵

Dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib ditemukan data tentang tertib dalam rukun salat yang

kedelapan belas. Adapun kalimatnya yaitu:

“Hal ini berdasarkan hadits orang yang buruk sholatnya. Dalam hadits setiap rukun dihubungkan dengan lafad: "أ", dan lafadz tersebut

¹¹⁴ Khoirul Anwar El-Rosyadi, *At-Tadzhīb Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhīb Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, 25.

¹¹⁵ Syakur Dewa Roy Fadli, *Terjemah Fathul Qorib Masa Kini*, 54.

menunjukkan arti tertib. Dan juga karenakan perbuatan Rasulullah yang diriwayatkan dalam hadits-hadits Shahih”

Hal ini berdasarkan hadits orang yang buruk sholatnya. Dalam hadits setiap rukun dihubungkan dengan lafad: "ثم", dan lafadz tersebut menunjukkan arti tertib. Dan juga karenakan perbuatan Rasulullah yang diriwayatkan dalam hadits-hadits Shahih, yang menegaskan pentingnya keruntutan dalam sholat agar sah dan sempurna dalam pengerjaanya.

Tabel 4.1
Rukun Sholat Dalam Kitab *At-Tadzīb Fi Adillah*
Matan Al-Ghayah Wa Taqrib

No	Kalimat	Tafsiran
1	Niat	Niat Adalah Inti Dari Setiap Amal
2	Berdiri Ketika Mampu	Sholat Tetap Harus Dilakukan Dalam Segala Kondisi. Islam Memberiakan Keringanan Ketika Kita Sakit Boleh Sholat Dengan Tidur, Terlentang Tidak Harus Dengan Berdiri Tegak
3	Membaca Takbiratul Ihram	Sholat Harus Didahului Dengan Wudhu, Dilaksanakan Dengan Tertib Sesuai Rukun-Rukunnya Seperti Menghadap Kiblat, Takbir, Membaca Al-Fatihah, Rukuk, Sujud, Dan Duduk Dengan Benar.
4	Membaca Surat Al-Fatihah	Sholat Dilakukan Dengan Gerakan Lengkap Terutama Membaca Surat Al-Fatihah, Ketika Tidak Membaca Tidak Sah.
5	Rukuk	Sholat Harus Didahului Dengan Wudhu, Dilaksanakan Dengan Tertib Sesuai Rukun-Rukunnya Seperti Menghadap Kiblat, Takbir, Membaca Al-Fatihah, Rukuk, Sujud, Dan Duduk Dengan Benar.
6	Tuma'ninah Di Dalam Rukuk N	Sholat Harus Didahului Dengan Wudhu, Dilaksanakan Dengan Tertib Sesuai Rukun-Rukunnya Seperti Menghadap Kiblat, Takbir, Membaca Al-Fatihah, Rukuk, Sujud, Dan Duduk Dengan Benar.

7	Bangun Dari Rukuk Dan I'tidal	Sholat Harus Didahului Dengan Wudhu, Dilaksanakan Dengan Tertib Sesuai Rukun-Rukunnya Seperti Menghadap Kiblat, Takbir, Membaca Al-Fatihah, Rukuk, Sujud, Dan Duduk Dengan Benar.
8	Tumaninah Di Dalam I'tidal	Sholat Harus Didahului Dengan Wudhu, Dilaksanakan Dengan Tertib Sesuai Rukun-Rukunnya Seperti Menghadap Kiblat, Takbir, Membaca Al-Fatihah, Rukuk, Sujud, Dan Duduk Dengan Benar.
9	Sujud	Sholat Harus Didahului Dengan Wudhu, Dilaksanakan Dengan Tertib Sesuai Rukun-Rukunnya Seperti Menghadap Kiblat, Takbir, Membaca Al-Fatihah, Rukuk, Sujud, Dan Duduk Dengan Benar.
10	Tuma'ninah Di Dalam Sujud	Sholat Harus Didahului Dengan Wudhu, Dilaksanakan Dengan Tertib Sesuai Rukun-Rukunnya Seperti Menghadap Kiblat, Takbir, Membaca Al-Fatihah, Rukuk, Sujud, Dan Duduk Dengan Benar.
11	Duduk Diantara Dua Sujud	Sholat Harus Didahului Dengan Wudhu, Dilaksanakan Dengan Tertib Sesuai Rukun-Rukunnya Seperti Menghadap Kiblat, Takbir, Membaca Al-Fatihah, Rukuk, Sujud, Dan Duduk Dengan Benar.
12	Tuma'ninah Di Dalamnya	
13	Duduk Terahir	Duduk Terahir Dalam Sholat Itu Penting Karena Terdapat Bacaan Penting Yaitu Tasyahud.
14	Membaca Tasyahud Di Dalam Duduk	Membaca Tasyahud Akhir Hukumnya Wajib Menurut Mayoritas Ulama' Karena Sholawat Ini Diajarkan Langsung Oleh Kanjeng N Abi SWA.
15	Membaca Sholawat Di Dalamnya	Membaca Sholawat Dilakukan Pada Sholat Tepatnya Pada Duduk Terahir Setelah Membaca Tasyahud.
16	Mengucapkan Salam Pertama	Mengakiri Sholat Dengan Mengucap Salam ialah Sebagai Penanda Selesaiannya Sholat.
17	Niat Keluar Dari Salat	Niat Keluar Dari Sholat Bukanlah Rukun, Tetapi Hanya Sunnah.
18	Tertib	Setiap Rukun Sholat Dilakukan Secara Tertib, Agar Sholat Menjadi Sah Dan Sempurna.

BAB IV
ANALISIS KONSEP SYARAT DAN RUKUN SHOLAT DALAM
KITAB *AT-TADZĪB* DENGAN MATERI FIKIH KELAS VII
SEMESTER 1 DI MADRASAH TSANAWIYAH

A. Relevansi Konsep Syarat Dan Rukun Sholat Dalam *At-Tadzīb Fi Adillah*

***Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* Dengan Materi Materi Fikih Kelas VII**

Semester 1 Madrasah Tsanawiyah

Mata pelajaran Fikih ialah beberapa cabang pendidikan agama Islam yang sifatnya penting untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan ibadah setiap hari. Fikih membahas tentang aturan syariat Islam yang bersangkutan paut dengan perilaku manusia setiap hari, baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia. Pemahaman yang bagus akan membantu peserta didik untuk melaksanakan kewajiban agama sesuai tuntutan Al-qur'an dan Hadis. Sehingga nilai-nilai fikih tidak hanya dipahami secara teori tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Islam, pengetahuan tentang tata cara beribadah ialah bagian terpenting dari pembinaan keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu setiap muslim dianjurkan memahami dasar hukum Islam dan cara pelaksanaannya. Dalam pembelajaran fikih harus dilaksanakan dengan efektif dan menarik agar murid tidak cepat bosan dimana guru hanya bercerama tanpa memberi tau cara pelaksanaannya, dengan sebab itu pendidik harus mengetahui teori dalam

kehidupan sehari-hari dan diberi variasi pembelajaran agar murid tidak cepat bosan. Kurikulum fikih juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman di era-moderen ini tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari syariat.

Dari paparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mata pelajaran fikih adalah salah satu peran terpenting dalam membentuk karakter religius peserta didik serta mengembangkan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* sangat relevan dengan materi pelajaran fikih kelas 7 Madrasah Tsanawiyah sebagai acuan dalam melaksanakan ibadah sehari-hari.

Menurut peneliti, relevansi antara materi fikih kelas VII Mts dan kitab *Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terletak pada kesamaan tema yang dibahas yaitu tentang memberikan pemahaman mendasar tentang cara beribadah dan berinteraksi dalam kehidupan sesuai dengan hukum Islam. Kitab *Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* menyajikan dalil-dalil (bukti hukum) dari Al-Qur'an dan hadis untuk setiap permasalahan fikih yang disebutkan dalam kitab *Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib*. Dengan adanya dalil, kitab ini membantu pembaca, khususnya para santri dan pelajar pemula, untuk memahami dasar-dasar argumentasi hukum dalam mazhab Syafi'i, sehingga tidak hanya tahu hukumnya

tetapi juga sumbernya. Hal ini sejalan dengan materi fikih kelas VII Mts, yang bertujuan agar siswa mengetahui hukum-hukum Islam, agar mampu mengamalkannya dengan benar. Dengan demikian, Kitab *Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* dapat menjadi sumber referensi yang baik dalam mendukung pembelajaran fikih kelas VII di tingkat MTs karena di buku fikih kelas VII MTs masih sedikit menggunakan dalil sebagai rujukan pada materi tersebut. Pembelajaran dari kedua sumber tersebut bisa saling melengkapi dan memperkuat pemahaman peserta didik tentang pentingnya beribadah dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 4.1

Relevansi Konsep Syarat dan Rukun Sholat dalam Kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* dengan Materi Fikih Kelas VII Mts

No	Aspek	Kitab <i>At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib</i>	Materi Fikih Kelas VII Mts
1	Syarat Sah Sholat	Angota Badan Suci Dari ,Hadast Dan Najis	tidak ada penjelasan
2		Menutup Aurat dengan Pakain yang Suci	Menutup aurat
3		Berdiri Pada Tempat Yang Suci	tidak ada penjelasan
4		Mengetahui Masuknya Waktu Sholat	Masuk waktu shalat
5		Menghadap Kiblat	Menghadap arah kiblat.
6		-	1. Beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan

			2. Mumayyiz (dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor, baik dan buruk, menguntungkan dan merugikan, dan seterusnya) 3. Tidak hilang akal nya. 4. Berniat 5. Tertib sewaktu menunaikan shalat 6. Muwalah (tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun shalat) 7. Tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam shalat 8. Tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan shalat 9. Tidak mengunyah, makan dan minum.
7	Syarat Wajib Sholat	Islam	Beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan
8		Balig	Telah memasuki akil baligh, namun bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah shalatnya, selama sudah mumayyiz (mampu membedakan).
9		Berakal	Tidak hilang akal nya karena gila, pingsan, terkena obat bius, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan.
10		-	-
11	Rukun-Rukun Sholat	Niat	Niat (wajib nya didalam hati, apabila dilafalkan sunnah)
12		Berdiri Ketika Mampu	Berdiri (jika mampu)
13		Membaca Takbirotul Ihram	<i>Takbiratul ihram</i> (takbir awal shalat)
14		Membaca Surat <i>Al-Fatihah</i>	Membaca surah <i>al-Fatihah</i> (makmum membacanya setelah bacaan imam)
15		Ruku'	
16		<i>Tuma'ninah</i> Didalam Ruku'	<i>Ruku'</i> dengan <i>thuma'ninah</i> (dengan sikap tenang sejenak)
17		Bangun Dari Ruku' Dalam <i>l'tidal</i>	

18		<i>Tuma'ninah Dalam i'tidal</i>	Rukuk dengan thuma'ninah (dengan sikap tenang sejenak)
19		Sujud	
20		<i>Tuma'ninah Didalam Sujud</i>	Sujud dengan thuma'ninah
21		Duduk Diantara Dua Sujud	
22		<i>Tuma'ninah Didalam Duduk Diantara Dua Sujud</i>	Duduk diantara dua sujud dengan thuma'ninah
23		Duduk Terahir	
24		<i>Membaca Tasyahud Didalam Duduk</i>	Duduk tasyahud awal dan akhir dengan thuma'ninah
25		<i>Membaca Sholawat</i>	Membaca shalawat Nabi Muhammad Saw.
26		<i>Mengucapkan Salam Pertama</i>	Membaca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan
27		Niat Keluar Dari Sholat	
28		<i>Tertib</i>	Tertib urutan rukunnya

Dari tabel diatas ditemukan relevansi dalam kitab

At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib

dengan materi fikih kelas 7 Mts yaitu mencakup syarat sah sholat,

dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa*

Taqrib mengatkan bahwa sebelum melakukan sholat ada 5 syarat

sah sholat yang harus terpenuhi, hal ini relevan dengan materi fikih

kelas 7 yang menjelaskam tentang 5 syarat sah sholat yang harus

terpenuhi sebelum pelaksanaan sholat, agar sholatnya sah. Syarat sah

sholat yang pertama di dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan*

Al-Ghayah Wa Taqrib terdapat anggota badan suci dari hadast

dan najis, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang syarat sah sholat yang pertama yaitu suci dari hadats kecil dan besar suci dari najis baik mukhaffafah, mutawassithah dan mughaladlah. Syarat sah sholat yang kedua di dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat menutup aurat dengan pakain yang suci, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang syarat sah sholat yang kedua yaitu menutup aurat. Syarat sah sholat yang ketiga di dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat berdiri pada tempat yang suci, namun hal ini tidak di temukan di materi fikih kelas 7. Syarat sah sholat yang keempat di dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat mengetahui masuknya waktu sholat, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang syarat sah sholat yang kedua yaitu masuk waktu shalat. Syarat sah sholat yang kelima di dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat menghadap kiblat, hal ini relevan

dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang syarat sah sholat yang kedua yaitu menghadap arah kiblat.

Selain syarat sah sholat ada juga syarat wajib sholat yang tidak kalah pentingnya dalam mengerjakan ibadah sholat. Syarat wajib sholat dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib ada 3 yang harus terpenuhi, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan bahwa syarat wajib sholat jika tidak terpenuhinya salah satu persyaratan akan menggugurkan hukum wajibnya shalat. Syarat wajib sholat yang pertama di dalam kitab *At-*

Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib terdapat menghadap Islam, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang syarat wajib sholat yang pertama yaitu beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Syarat wajib sholat yang kedua di dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib terdapat balig, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang syarat wajib sholat yang kedua yaitu telah memasuki akal, baligh, namun bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah shalatnya, selama sudah mumayyiz (mampu membedakan).

Syarat wajib sholat yang ketiga di dalam kitab *At-Tadzīb Fi*

Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib terdapat berakal, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang syarat wajib sholat yang ketiga yaitu tidak hilang akal nya karena gila, pingsan, terkena obat bius, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan.

Dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* juga menerangkan bahwa rukun sholat ada 18 yang wajib dilakukan saat melakukan ibadah sholat, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang mengatakan bahwa rukun sholat adalah bagian pokok dari shalat itu sendiri. Rukun sholat yang pertama di dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat niat, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang rukun sholat yang pertama yaitu niat (wajib nya didalam hati, apabila dilafalkan sunnah). Rukun sholat yang kedua di dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat berdiri ketika mampu, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang rukun sholat yang kedua yaitu berdiri (jika mampu). Rukun sholat yang ketiga di dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat

membaca *takbirotul ihram*, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang rukun sholat yang ketiga yaitu *takbiratul ihram* (takbir awal shalat). Rukun sholat yang keempat di dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat membaca surat *al-fatihah*, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang rukun sholat yang pertama yaitu niat (wajibnya didalam hati, apabila dilafalkan sunnah). Rukun sholat yang kelima di dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat ruku', namun hal ini tidak di temukan di materi fikih kelas 7. Rukun sholat yang keenam di dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat *tuma'ninah* didalam ruku', hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang rukun sholat yang keenam yaitu ruku' dengan *thuma'ninah* (dengan sikap tenang sejenak). Rukun sholat yang ketujuh di dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat

bangun dari *ruku'* dalam *i'tidal*, namun hal ini tidak di temukan di materi fikih kelas 7. Rukun sholat yang kedelapan di dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat *tuma'ninah* dalam *i'tidal*, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang rukun sholat yang kedelapan yaitu *ruku'* dengan *thuma'ninah* (dengan sikap tenang sejenak). Rukun sholat yang kesembilan di dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat sujud, namun hal ini tidak di temukan di materi fikih kelas 7. Rukun sholat yang kesepuluh di dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat *tuma'ninah* didalam sujud, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang rukun sholat yang kesepuluh yaitu sujud dengan *tuma'ninah*. Rukun sholat yang kesebelas di dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat duduk diantara dua sujud, namun hal ini tidak di temukan di materi fikih kelas 7. Rukun sholat yang kedua

belas di dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib terdapat *tuma'ninah* didalam *tuma'ninah* didalam

duduk diantara dua sujud, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7

yang menjelaskan tentang rukun sholat yang kedua belas yaitu duduk

diantara dua sujud dengan *thuma'ninah*. Rukun sholat yang ketiga

belas di dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib terdapat duduk terahir, namun hal ini tidak di temukan

di materi fikih kelas 7. Rukun sholat yang keempat belas di dalam

kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib*

terdapat membaca tasyahud didalam duduk, hal ini relevan dengan

materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang rukun sholat yang

keempat belas yaitu duduk tasyahud awal dan akhir dengan

thuma'ninah. Rukun sholat yang kelima belas di dalam kitab *At-*

Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib terdapat

membaca sholawat, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang

menjelaskan tentang rukun sholat yang kelima belas yaitu membaca

shalawat nabi Muhammad saw. Rukun sholat yang keenam belas di

dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa*

Taqrib terdapat mengucapkan salam pertama, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang rukun sholat yang keenam belas yaitu membaca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan. Rukun sholat yang ketujuh belas di dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat niat keluar dari sholat, namun hal ini tidak di temukan di materi fikih kelas 7. Rukun sholat yang kedelapan belas di dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* terdapat tertib, hal ini relevan dengan materi fikih kelas 7 yang menjelaskan tentang rukun sholat yang keenam belas yaitu tertib urutan rukunnya.

B. Analisis Relevansi Konsep Syarat Dan Rukun Sholat Dalam *At-Tadzib Fi*

***Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* Dengan Materi Materi Fikih**

Kelas VII Semester 1 Madrasah Tsanawiyah

Menurut peneliti, relevansi kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-*

Ghayah Wa Taqrib dengan materi Fikih kelas VII MTs yakni sebagai

berikut:

1. Syarat Sah Sholat

a. Anggota Badan Suci Dari Hadast Dan Najis

Suci badan dari hadast besar dan kecil. Maka orang yang berhadas besar harus melaksanakan mandi besar, sedangkan orang yang berhadas kecil cukup berwudhu saja.¹¹⁶ Anggota badan harus suci dari hadas dan najis adalan poin pertama dari syarat sah sholat yang harus terpenuhi terlebih dahulu, karena dengan badan yang suci dari hadas dan najis adalah salah satu penghormatan terhadap Allah SWT.¹¹⁷

Pada materi Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah terdapat pembahasan tentang pembahasan syarat sholat poin pertama yaitu anggota badan suci dari hadast dan najis. Suci dari badan dari hadast dan najis merupakan salah satu syarat sah sholat yang wajib di penuhi oleh setiap umat muslim ketika akan melakukan sholat wajib maupun sholat sunah, tanpa mensucikan diri terlebih dahulu sholat tidak sah di karenakan kesucian diri ialah baian dari penghormatan diri kita terhadap Allah SWT. Dalam pembahasan fikih kelas VII pada bab syarat sah sholat, dijelaskan bahwa setiap umat muslim ketika melakukan ibadah sholat harus suci dari hadast dan najis.

Sedangkan pada kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-*

Ghayah Wa Taqrib pada bab syarat sah sholat poin pertama

¹¹⁶ Rahmadon, *Pembelajaran Shalat Bagi Anak Melalui Media Gambar Rahmadon*, 54

¹¹⁷ Sahroni, *Materi Fikih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66

ialah anggota badan suci dari hadast dan najis yang diterangkan secara tegas bahwa kesucian dari hadas kecil dan hadast besar didasarkan pada firman Allah SWT pada QS.Al-Maidah ayat 6, untuk menghilangkan hadast kecil dengan berwudhu dan ketika menghilangkan hadast besar dengan mandi. Adapaun kesucian najis didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah Binti Abu Hubaisy yang memerintahkan ketika perempuan haid untuk meninggalkan sholat dan bersuci ketika sudah tidak mengeluarkan darah haid sebelum kembali beribadah. Dengan demikian anggota badan harus suci dari hadast dan najis merupakan syarat wajib agar ibadah sholat sah dalam Islam.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa anggota badan harus suci dari hadast dan najis ialah salah satu syarat yang tidak boleh ditinggalkan dan ketika ditinggalkan sholatnya tidak sah karena kesucian merupakan bentuk penghormatan kepada Allah Swt melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab kitab *At-Tadzib Fi*

Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib maka peserta didik dapat memahami bahwa anggota badan harus suci dari hadast dan najis adalah bagian dari penghormatan kepada Allah SWT. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep syarat sholat dalam kitab kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib*

mengenai syarat sah salat relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

b. Menutup Aurat Dengan Pakaian Yang Suci

Aurat ialah anggota tubuh yang wajib di tutup dan terlarang untuk dilihat baik laki-laki maupun perempuan baik itu dalam sholat maupun di luar sholat.¹¹⁸ Menutup aurat, dengan pakain yang bersih, harum, sopan meskipun ditempat yang gelap. Aurat laki-laki adalah seluruh anggota badan antara pusar dan lutut. Aurat perempuan ialah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan.¹¹⁹ Menutup aurat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat, karena tanpa menutup aurat sholat dianggap tidak sah. Menutup aurat dengan pakain yang suci dijelaskan dalam bab syarat sah salat, bahwa aurat laki-laki dan perempuan memiliki batasan masing-masing yang wajib ditutup saat melakukan sholat.

Sedangkan dalam kitab kitab *At-Tadzīb Fi Adillah* *Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab syarat sah sholat juga disebutkan secara tegas bahwa menutup aurat dengan pakaian yang suci menunjukkan bahwa kesucian pakaian termasuk syarat sah salat dan memerintahkan agar pakaian disucikan dari najis. Seorang muslim yang menunaikan ibadah sholat tanpa menutup aurat dengan sempurna

¹¹⁸ Sahroni, *Materi Fikih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66

¹¹⁹ Rahmadon, *Pembelajaran Shalat Bagi Anak Melalui Media Gambar Rahmadon*, 54

dianggap tidak menjaga kesopanan di hadapan Allah SWT, sehingga sholatnya tidak sah.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa menutup aurat mencerminkan akhlak dan kesadaran spiritual seorang hamba terhadap perintah Allah. Dengan mengajarkan pentingnya menutup aurat sejak usia remaja melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik dapat memahami bahwa menutup aurat adalah bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep syarat sholat dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* mengenai syarat sah salat relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

c. Berdiri pada Tempat Yang Suci

Berdiri pada tempat yang suci ialah salah satu dari beberapa syarat sah sholat yang tidak boleh ditinggalkan, karena tempat yang suci ialah bentuk dari penghormatan kepada Allah SWT.¹²⁰

¹²⁰ Sahroni, *Materi Fiqih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66

Pada materi fikih kelas VII berdiri pada tempat yang suci ialah poin ketiga dari syarat sah salat yang harus dipenuhi Sebelum melaksanakan ibadah salat fardu. Sebab, tanpa memastikan kesucian tempat sholat maka ibadah sholat dianggap tidak sah, karena kesucian tempat ibadah ialah bentuk penghormatan seorang muslim terhadap Allah SWT.

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab syarat sah sholat juga pada poin ketiga yaitu berdiri pada tempat yang suci. Didalam kitab ini di sebutkan dalam peristiwa seorang badui yang membuang air kecil di dalam masjid, rosulullah tidak langsung menegurnya dengan kasar akan tetapi memerintahkan untuk menyiram bekas kencing tersebut dengan air, tindakan ini menunjukkan bahwa tempat ibadah harus dijaga kesuciannya dari segala bentuk najis dan hadast agar ibadah sholat di terima oleh Allah SWT.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa berdiri pada tempat yang suci harus memastikan kesucian tempat sholat maka ibadah sholat dianggap tidak sah, karena kesucian tempat ibadah ialah bentuk penghormatan seorang muslim terhadap Allah SWT. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik

dapat memahami bahwa berdiri pada tempat yang suci juga termasuk poin penting dalam ibadah sholat agar ibadah diterima oleh Allah SWT. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep syarat sah sholat dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* mengenai syarat sah salat relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

d. Mengetahui Masuknya Waktu Sholat

Mengetahui masuknya waktu sholat ialah syarat sah sholat, diantara syarat sahnya sholat harus mengetahui kapan waktu dilaksanakan sholat.¹²¹ seorang muslim yang sholatnya tidak mengetahui masuknya waktu sholat maka sholatnya tidak sah, meskipun seandainya sorang muslim tersebut melakukan sholat dengan tepat waktu.¹²²

Pada materi fikih kelas VII terdapat pembahasan mengenai syarat sah sholat poin ke 4 yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Mengetahui masuknya waktu salat ialah salah satu kewajiban umat muslim sebelum melaksanakan salat, Karena tanpa mengetahui masuknya waktu salat maka salat dianggap tidak sah. Pembahasan pembahasan pada poin ke-4 ini dijelaskan dalam Bab syarat sah salat

¹²¹ Rahmadon, *Pembelajaran Shalat Bagi Anak Melalui Media Gambar Rahmadon*, 54

¹²² Sahroni, *Materi Fiqih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66

bahwa setiap salat memiliki waktu tertentu yang telah ditetapkan dan tidak boleh dilakukan sebelum waktunya.

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab syarat sah sholat juga disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 103 bahwa Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Karena itu, seorang umat muslim tidak boleh melaksanakan sholat fardhu ketika tidak mengetahui masuknya waktu sholat.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa mengetahui masuknya waktu sholat mencerminkan kedisiplinan, ketelitian, dan kesadaran spiritual akhlak dan kesadaran spiritual atas kesadaran umat muslim kepada Allah SWT. Dengan mengajarkan pentingnya mengetahui masuknya waktu sholat sejak usia remaja melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab kitab *At-Tadzīb Fi Adillah*

Matan Al-Ghayah Wa Taqrib maka peserta didik dapat memahami bahwa mengetahui masuknya waktu sholat adalah bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep syarat sholat dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah*

Matan Al-Ghayah Wa Taqrib mengenai syarat sah sholat

relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

e. Menghadap Kiblat

Menghadap kiblat adalah syarat sah sholat. Menghadap kiblat ialah perkara yang wajib saat melakukan ibadah sholat. Ketika sholat hadapkan dada baik saat duduk maupun berdiri, Ketika tidak mampu berdiri maka berbaringlah dengan wajah dan dada menghadap keatas. Saat sholat dengan terlentang, angkat kepala dengan bantal atau penyangga lainya jika memungkinkan dan menghadap kiblat dengan kedua telapak kaki menghadab kiblat. Sholat tidak sah tanpa menghadap kiblat kecuali dalam keadaan ketika sholat khauf (sholat yang dikerjakan saat keadaan perang berkecambuk) dan sholat sunah Ketika bersafar diatas kendaraan.¹²³

Pada materi fikih kelas VII terdapat pembahasan mengenai syarat sah sholat poin terakhir yaitu menghadab kiblat. Menghadap kiblat ialah salah satu syarat yang terakhir yang tidak boleh ditinggalkan, apabila ditinggalkan maka syarat sholat yang terakhir tidak sah kecuali ada madhorot sedang mengendarai kendaraan (musafir) yang tidak memungkinkan untuk mengetahui arah kiblat. Menghadap kiblat juga salah satu bagian dari kesungguhan spiritual

¹²³ Sahroni, *Materi Fikih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66

seorang muslim dan juga bentuk penghormatan terhadap ketaatan syariat dalam melaksanakan syariat.

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab syarat sah sholat juga disebutkan dalam QS. Al-baqarah ayat 144 bahwa menghadap ke masjidil haram (kiblat) ialah perintah langsung dari Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sekaligus kepada seluruh umatmuslim dalam melaksanakan ibadah sholat.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa menghadap kiblat ialah salah satu syarat sah sholat yang terakhir. Disebutkan juga dalam QS. Al-baqarah ayat 144 bahwa menghadab masjidil haram atau kiblat ialah utusan langsung dari allh SWT kepada nabu Muhammad dan umatnya, melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik dapat memahami bahwa menghadab kiblat adalah bagian dari syarat sah sholat yang tidak boleh di tinggalkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep syarat sholat dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib mengenai syarat sah sholat relevan dengan materi Fiqih

kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

2. Syarat Wajib Sholat

a. Islam

Persyaratan pertama ini untuk membedakan seorang muslim dan nonmuslim. Sholat merupakan ibadah yang wajib bagi pemeluk agama islam baik laki-laki maupun perempuan dan tidak diwajibkan baik orang kafir atau nonmuslim.¹²⁴ Orang yang bukan islam tidak wajib mengerjakan ibadah sholat hingga dia masuk islam, akan tetapi mendapatkan siksa di akhirat. Islam disini ialah syarat yang harus dipenuhi dengan arti sholat hanya wajib bagi pemeluk agama islam.¹²⁵

Dalam pembelajaran Fiqih, dijelaskan bahwa syarat wajib yang pertama ialah Islam. Islam menempati posisi pertama, dikarenakan keimanan ialah dasar dari diterimanya seluruh ibadah, tanpa Islam seluruh amal ibadah tidak akan di terima oleh Allah SWT.

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab syarat wajib sholat juga

disebutkandalam hadist yang diriwayatkan oleh imam bukhari,

Rasulullah bersabda bahwa pintu masuk islam ialah masuk islam,

¹²⁴ Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, 72

¹²⁵ Sahroni, *Materi Fiqih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahya Hidup*, 66

dengan demi kian islam menjadi syarat utama untuk melakukan ibadah sholat.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa syarat wajib yang pertama ialah islam. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik dapat memahami bahwa syarat wajib yang pertama ini adalah syarat utama untuk melakukan ibadah sholat seorang muslim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep syarat sholat dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* mengenai syarat wajib sholat relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

b. Berakal

Setiap muslim yang sudah mencapai usia pubertas maka dia sudah pasti berakal. Orang gila, orang kurang akal, dan orang yang memiliki penyakit ayan yang sedang kambuh tidak diwajibkan sholat, karena akal merupakan prinsip dalam menetapkan kewajiban, demikian menurut pendapat ulama. Menurut Imam Syafi'i terhadap orang gila yang tidak berperan akalnya ini, mereka disunahkan mengganti sholatnya apabila mereka sudah sembuh.¹²⁶ Berakal berarti

¹²⁶ Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, 72.

tidak gila. orang yang tidak berakal seperti orang gila, ialah orang yang sedang tidur tidak wajib sholat, ketika ingin melakukan sholat maka orang tersebut harus berwudhu terlebih dahulu atau bersuci.¹²⁷

Dalam pembelajaran Fikih, dijelaskan bahwa syarat wajib yang kedua ialah berakal (tidak gila). Syarat ini menegaskan bahwa ketika melakukan ibadah sholat harus memiliki kesadaran penuh. Kewajiban sholat tidak berlaku bagi orang yang tidak memiliki kesadaran penuh atau gila, karena tidak mampu melaksanakan perintah syariat islam.

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab syarat wajib sholat juga disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa orang yang memiliki kesadaran yang penuh yaitu mereka yang sudah balig dan berakal yang ditegaskan dalam hadist bahwa orang yang tidur belum sepenuhnya memiliki akal yang berfungsi sebagaimana anak kecil yang belum balig juga belum memiliki akal yang berfungsi.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa syarat wajib yang kedua ialah berakal. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik dapat memahami bahwa syarat wajib yang

¹²⁷ Sahroni, *Materi Fikih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66.

kedua, harus dimiliki oleh seorang muslim ketika melakukan ibadah sholat syarat utama untuk melakukan ibadah sholat seorang muslim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep syarat sholat dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* mengenai syarat wajib sholat relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

c. Balig (dewasa)

Setiap muslim yang sudah mencapai usia pubertas maka dia sudah pasti berakal. Orang gila, orang kurang akal, dan orang yang memiliki penyakit ayan yang sedang kambuh tidak diwajibkan sholat, karena akal merupakan prinsip dalam menetapkan kewajiban, demikian menurut pendapat ulama. Menurut Imam Syafi'i terhadap orang gila yang tidak berperan akalnya ini, mereka disunahkan mengganti sholatnya apabila mereka sudah sembuh.¹²⁸ Balig adalah tanda bagi seorang muslim yang telah mencapai usia dewasa menurut hukum islam. Tanda-tandanya ialah ada 3, seorang muslim yang sudah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki maupun perempuan. Keluar mani atau mimpi bersetubuh karena sudah berusia 9 tahun. Dan yang terakhir mulai keluar darah haid bagi perempuan karena sudah berumur 9 tahun.¹²⁹

¹²⁸ Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, 72.

¹²⁹ Sahroni, *Materi Fiqih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66.

Dalam pembelajaran materi Fikih, dijelaskan bahwa syarat wajib yang terahir ialah balig. Balig ialah salah satu syarat yang harus terpenuhi agar seorang muslim bisa melaksanakan ibadah sholat. Ketika muslim belum balig muslim belum dibebani untuk sholat maupun sholat harus di biaskan sejak dini.

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab syarat wajib sholat juga disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa orang yang memiliki kesadaran yang penuh yaitu mereka yang sudah balig dan berakal yang ditegaskan dalam hadist bahwa orang yang tidur belum sepenuhnya memiliki akal yang berfungsi sebagaimana anak kecil yang belum balig juga belum memiliki akal yang berfungsi.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa syarat wajib yang kedua ialah berakal. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik dapat memahami bahwa syarat wajib yang kedua, harus dimiliki oleh seorang muslim ketika melakukan ibadah sholat syarat utama untuk melakukan ibadah sholat seorang muslim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep syarat sholat dalam

kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib*

mengenai syarat wajib sholat relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

3. Rukun-Rukun Sholat

a. Niat

Niat adalah menyengaja dalam hati untuk melaksanakan ibadah sholat. Niat sholat harus dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat adalah rukun pertama dan paling fundamental dalam ibadah sholat, sehingga tanpanya sholat tidak sah.¹³⁰ Pada saat memulai niat, badan berdiri tegak menghadap kiblat, posisikan kedua tangan lurus disisi badan. Mata melihat tempat sujud. Sebelum melakukan sholat harus diniati dengan niat hendak sholat dikarenakan niat sholat termasuk rukun sholat. Niat sholat boleh diucapkan dengan lisan. Niat sholat harus dikerjakan sesuai dengan waktu sholat seperti sholat dhuhur, asar, magrib, isya' dan subuh.¹³¹

Dalam pembelajaran materi pembelajaran Fiqih, dijelaskan bahwa rukun-rukun sholat itu ada 18 dan yang pertama adalah niat. Niat adalah rukun yang wajib ada dalam melaksanakan ibadah sholat, tanpa niat sholat tidak sah. Niat tidak harus diucapkan kan tetapi bisa secara lisan, namun harus hadir didalam hati ketika hendak

¹³⁰ Sahroni, *Materi Fiqih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66.

¹³¹ Wahyudi, *Perancangan Aplikasi Rukun – Rukun Sholat Fardhu Untuk Pembelajaran Fiqih Pada Kelas 2 Di Mis Nurul Hidayah Kota Jambi Berbasis Android Identitas*, 67.

melakukan ibadah sholat. Sholat juga harus diniati dengan tulus untuk beribadah kepada Allah SWT.

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab rukun sholat dijelaskan bahwa niat ialah salah satu pondasi utama dalam setiap ibadah tanpa niat ibadah tidak ada artinya, dijelaskan pada hadist yang diriwayatkan oleh HR.Bukhari dan Muslim bahwa sah atau tidaknya amal ibadah hanya ditentukan dengan niat. Tanpa niat amal kehilangan nilai ibadah dan makna spiritualnya.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholaat yang pertama ialah niat. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik dapat memahami bahwa rukun sholat yang pertama harus dimiliki oleh semua umat muslim ketika ingin mengerjakan ibadah sholat, dikarenakan tanpa niat amal ibadah tidak ada nilainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep syarat sholat dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* mengenai rukun sholat relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

b. Berdiri Ketika Mampu

Untuk sholat fardhu kita sebagai umat muslim diwajibkan dalam keadaan berdiri jika mampu, jika benar-benar tidak mampu karena sakit yang menyebabkan ibadah sholat kita tidak bisa berdiri tegak maka sholat boleh dengan duduk, bila tidak kuasa dengan berbaring, maka sholat terlentang. Kalau masih belum bisa maka sholat dilakukan dengan keadaan isyarat.¹³²

Pada materi pembelajaran Fikih, dijelaskan rukun sholat yang kedua adalah berdiri ketika mampu, maksudnya ketika seorang muslim hendak mengerjakan ibadah sholat, ketika sehat harus mengerjakan sholat dengan berdiri. Namun ketika seorang tidak mampu melaksanakan ibadah sholat dengan berdiri maka diperbolehkan melaksanakan sholat dengan duduk atau posisi lain sesuai kemampuannya.

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab rukun sholat, dijelaskan bahwa berdiri ketika mampu dalam melaksanakan ibadah harus dipenuhi oleh seorang hamba yang sehat, ketika seorang muslim memiliki keterbatasan atau sedang ada madhorot seperti sakit, sholat bisa dikerjakan dengan duduk, tidur, terlentang, berbaring miring atau semampunya. Menurut Imam Nasa'i Allah SWT tidak akan membebani hambanya melebihi batas kemampuannya.

¹³² Sahroni, *Materi Fikih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholaat yang kedua ialah berdiri ketika mampu. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik dapat memahami bahwa ketika hendak melakukan ibadah sholat harus berdiri tegak ketika tidak mampu maka sholat harus dikerjakan dengan duduk atau sebisanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep rukun sholat dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* mengenai rukun sholat relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

c. Membaca Takbiratul Ihram

Takbiratul Ihram adalah suatu perbuatan orang muslim dengan cara berdiri dengan tegak, mengangkat kedua tangan ke atas yang sejajar dengan kedua daun telinga, Telapak tangan dan kelima jari menghadap kiblat.¹³³ Takbiratul ihram adalah mengucapkan lafadz Allahu Akbar. Takbir hukumnya wajib. Tidak sah sholatnya Ketika seseorang yang akan melakukan ibadah sholat tidak mengucapkan takbiratul ihram.¹³⁴

¹³³ Asiva Noor Rachmayani, *Fikih 4 Mazhab*, 45.

¹³⁴ Sahroni, *Materi Fiqih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66.

Pada materi pembelajaran Fikih, dijelaskan rukun sholat yang keempat adalah membaca takbiratul ihram. Membaca takbiratul ihram adalah ucapan “Allahu Akbar” yang menandakan dimulainya ibadah sholat dan menjadi pintu masuk ibadah sholat. maksudnya ketika seorang muslim hendak mengerjakan ibadah sholat, bacaan ini tidak boleh terpisah dari pelaksanaan ibadah sholaat agar sholat menjadi sah.

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab rukun sholat, dijelas dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Raasuallah SAW menegaskan bahwa seseorang belum sah shalatnya jika tidak memulai dengan takbiratul ihram. Rasulullah bersabda bahwa saat hendak shalat, pertama-tama sempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbir (mengucapkan takbiratul ihram). Setelah itu bacalah Al-Qur'an yang mudah (biasanya Al-Fatihah), kemudian lanjutkan dengan ruku', berdiri tegak, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, duduk akhir, dan selesaikan shalat sesuai urutannya.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholaat yang ketiga ialah membaca takbiratul ihram. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzib Fi Adillah*

Matan Al-Ghayah Wa Taqrib maka peserta didik dapat memahami bahwa sholat tidak sah ketika tidak melakukan runtutan sholat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep rukun sholat dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* mengenai rukun sholat relevan dengan materi Fiqih kelas VII

Madrasah Tsanawiyah

- d. Membaca Surat Al-Fatihah Adapun Basmalah Itu Termasuk Ayat Dari Surat Al-Fatihah

Selepas membaca doa *iftitah*, diteruskan membaca Surat *Al-Fatihah*. Menurut 4 madzhab selain madzhab Hanafi sepakat bahwa membaca Surat *Al-Fatihah* difardukan pada setiap rekaat sholat, apabila meninggalkan pada rekaat tersebut dikarenakan lupa maka ia harus menambah 1 rokaat dalam sholat tersebut, tetapi apabila ia tidak membaca Surat *Al-Fatihah* dikarenakan disengaja maka sholat tersebut tidak sah.¹³⁵ Membaca surat Al-Fatihah wajib dilakukan pada tiap-tiap rokaat sholat fardhu maupun sholat sunah. Kewajiban membaca surat Al-Fatihah didasarkan pada hadist yang diriwayatkan

¹³⁵ Asiva Noor Rachmayani, *Fikih 4 Mazhab*, 45.

oleh Al-Bukhari, yaitu tidak ada sholat bagi yang tidak membaca faatihatul kitab (Al-Fatihah).¹³⁶

Pada materi pembelajaran Fikih, dijelaskan rukun sholat yang kelima adalah membaca al-fatikah. membaca al-fatikah menjadi syarat sah shola karena tidak boleh ditinggalkan dan harus dibaca setiap rokaat ketika melakukan ibadah sholat.

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab rukun sholat, didasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yaitu tidak sah sholat ketika tidak membaca Al-Fatihah.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholaat yang keempat ialah membaca Al-Fatihah. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik dapat memahami bahwa membaca Al-Fatihah tidak boleh ditinggalkan, harus dibaca disetiap rekaat shola. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep rukun sholat dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah*

¹³⁶ Sahroni, *Materi Fikih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66.

Matan Al-Ghayah Wa Taqrib mengenai rukun sholat relevan

dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

e. Rukuk

Setelah membaca surat Surat *Al-Fatihah* dan membaca surat-surat pendek, kemudian melakukan rukuk. Rukuk adalah gerakan yang dimulai dengan mengangkat tangan seperti *takbiratulihram*, Sambil membaca "*Allahuakbar*".¹³⁷ Rukuk bagi orang yang sholatnya berdiri sekurang-kurangnya ialah dengan menundukkan badan dan menundukkan kepala kira-kira kedua tangan bisa berlutut, sedangkan rukuk yang sempurna ialah menunduk sampai tulang punggung lurus (datar) dengan lehernya (90 derajat).¹³⁸

Sedangkan dalam kitab *At-Tadziib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab rukun sholat, dijelas dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Raasuullah SAW menegaskan bahwa seseorang belum sah shalatnya jika tidak memulai dengan takbiratul ihram. Rasulullah bersabda bahwa saat hendak shalat, pertama-tama sempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbir

¹³⁷ Asiva Noor Rachmayani, *Fikih 4 Mazhab*, 45.

¹³⁸ Sahroni, *Materi Fikih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66.

(mengucapkan takbiratul ihram). Setelah itu bacalah Al-Qur'an yang mudah (biasanya Al-Fatihah), kemudian lanjutkan dengan ruku', berdiri tegak, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, duduk akhir, dan selesaikan shalat sesuai urutannya.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholaat yang kelima ialah rukuk. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadziib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik dapat memahami bahwa shalat tidak sah ketika tidak melakukan runtutan shalat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep rukun shalat dalam kitab *At-Tadziib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* mengenai rukun shalat

relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah

f. Tuma'ninah Di Dalam Rukuk

Dalam materi fikih kelas VII terdapat tuma'ninah dalam rukuk. Tuma'ninah menurut bahasa ialah tenang dan damai. menurut syara' tuma'ninah ialah diam sebentar sebagai pemisah antara rukun satu dengan rukun yang lainnya. Tuma'ninah dalam rukuk ialah berhenti sebentar ketika sedang rukuk.

Sedangkan dalam kitab *At-Tadziib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab rukun shalat, dijelaskan dalam

hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menegaskan bahwa seseorang belum sah shalatnya jika tidak memulai dengan takbiratul ihram. Rasulullah bersabda bahwa saat hendak shalat, pertama-tama sempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbir (mengucapkan takbiratul ihram). Setelah itu bacalah Al-Qur'an yang mudah (biasanya Al-Fatihah), kemudian lanjutkan dengan ruku', berdiri tegak, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, duduk akhir, dan selesaikan shalat sesuai urutannya.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholaat yang keenam ialah tuma'ninah didalam rukuk. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzib Fi Adillah*

Matan Al-Ghayah Wa Taqrib maka peserta didik dapat memahami bahwa sholat tidak sah ketika tidak melakukan runtutan sholat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep rukun sholat dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* mengenai rukun sholat relevan dengan materi Fiqih kelas VII

Madrasah Tsanawiyah.

g. Bangun Dari Rukuk Dan I'tidal

I'tidal menurut Bahasa adalah istiqomah, persamaan. Menurut syra'posisi ketika membaca surat Al-Fatihah, baik sholat berdiri maupun duduk. I'tidal termasuk rukun sholat yang wajib dikerjakan diretai tuma'ninah.¹³⁹ Dalam materi fikih bangun dari rukuk dan melakukan I'tidal merupakan bagian dari rukun sholat yang wajib dipenuhi dalam setiap rekaat sholat. Jika ditinggalkannmaka sholat tidak sah.

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab rukun sholat, dijelas dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Raasuallah SAW menegaskan bahwa seseorang belum sah shalatnya jika tidak memulai dengan takbiratul ihram. Rasulullah bersabda bahwa saat hendak shalat, pertama-tama sempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbir (mengucapkan takbiratul ihram). Setelah itu bacalah Al-Qur'an yang mudah (biasanya Al-Fatihah), kemudian lanjutkan dengan ruku', berdiri tegak, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, duduk akhir, dan selesaikan shalat sesuai urutannya.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholaat yang ketujuh ialah bangun dari rukuk dan I'tidal. Melalui materi

¹³⁹ Sahroni, *Materi Fikih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66.

pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzīb Fi Adillah*

Matan Al-Ghayah Wa Taqrib maka peserta didik dapat

memahami bahwa sholat tidak sah ketika tidak melalukan runtutan

sholat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep rukun sholat

dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa*

Taqrib mengenai rukun sholat relevan dengan materi Fiqih kelas VII

Madrasah Tsanawiyah

h. Tumaninah Di Dalam I'tidal

Didalam materi Fikih kelas 7 terdapat materi Tuma'ninah

didalam I'tidal. Tuma'ninah didalam I'tidal. Tuma'ninah menurut

bahasa ialah tenang dan damai. menurut syara' tuma'ninah ialah diam

sebentar sebagai pemisah antara rukun satu dengan rukun yang lainnya.

Tuma'ninah dalam I'tidal ialah berhenti sebentar ketika sedang

I'tidal.¹⁴⁰

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan*

Al-Ghayah Wa Taqrib pada bab rukun sholat, dijelas dalam

hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu

Hurairah bahwa Raasuullah SAW menegaskan bahwa seseorang

¹⁴⁰ Sahroni, *Materi Fikih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66.

belum sah shalatnya jika tidak memulai dengan takbiratul ihram. Rasulullah bersabda bahwa saat hendak shalat, pertama-tama sempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbir (mengucapkan takbiratul ihram). Setelah itu bacalah Al-Qur'an yang mudah (biasanya Al-Fatihah), kemudian lanjutkan dengan ruku', berdiri tegak, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, duduk akhir, dan selesaikan shalat sesuai urutannya.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholaat yang kedelapan ialah tuma'ninah didalam I'tidal. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik dapat memahami bahwa sholat tidak sah ketika tidak melalukan runtutan sholat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep rukun sholat dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* mengenai rukun sholat relevan dengan materi Fiqih kelas VII

Madrasah Tsanawiyah

i. Sujud

Dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib pada bab rukun sholat, dijelaskan dalam hadist yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menegaskan bahwa seseorang belum sah shalatnya jika tidak memulai dengan takbiratul ihram. Rasulullah bersabda bahwa saat hendak shalat, pertama-tama sempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbir (mengucapkan takbiratul ihram). Setelah itu bacalah Al-Qur'an yang mudah (biasanya Al-Fatihah), kemudian lanjutkan dengan ruku', berdiri tegak, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, duduk akhir, dan selesaikan shalat sesuai urutannya.

Sedangkan dalam materi Fiqih kelas 7 menjelaskan tentang sujud. Sujud dilakukan dengan cara 7 anggota tubuh (kedua ujung jari kaki, kedua lutut, kedua tangan & dahi) harus menempel di bumi. Dan disunnahkan juga hidung menempel ke tempat sujud. Sujud yang paling utama sempurna ialah dengan membaca takbir ketika hendak sujud tanpa mengangkat tangan kemudian meletakkan dua lutut, dua telapak tangan, kemudian dahi dan hidung pada tempat sujud. Sedangkan jari-jari kaki dan tangan dilepas rapat menghadap kiblat. Posisi sujud ini hukumnya wajib dikerjakan disertai juga dengan Thuma'ninah

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholaat yang kesembilam adalah sujud. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzīb Fi Adillāh Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrib maka peserta didik dapat memahami bahwa sholat tidak sah ketika tidak melakukan runtutan sholat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep rukun sholat dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* mengenai rukun sholat relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

j. Tuma'ninah didalam Sujud

Didalam materi Fiqih kelas 7 terdapat materi Tuma'ninah didalam sujud. Tuma'ninah menurut bahasa ialah tenang dan damai. menurut syara' tuma'ninah ialah diam sebentar sebagai pemisah antara rukun satu dengan rukun yang lainnya. Tuma'ninah dalam sujud ialah berhenti sebentar ketika sedang sujud¹⁴¹

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab rukun sholat, dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menegaskan bahwa seseorang belum sah shalatnya jika tidak memulai dengan takbiratul ihram. Rasulullah bersabda bahwa saat hendak shalat, pertama-tama sempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbir (mengucapkan takbiratul ihram). Setelah itu bacalah Al-Qur'an yang

¹⁴¹ Sahroni, *Materi Fiqih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66.

mudah (biasanya Al-Fatihah), kemudian lanjutkan dengan ruku', berdiri tegak, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, duduk akhir, dan selesaikan shalat sesuai urutannya.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholaat yang kesepuluh ialah membaca tuma'ninah didalam sujud. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik dapat memahami bahwa sholat tidak sah ketika tidak melalukan runtutan sholat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep rukun sholat dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* mengenai rukun sholat relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah

k. Duduk Diantara Dua Sujud

Dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab rukun sholat, dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menegaskan bahwa seseorang belum sah shalatnya jika tidak memulai dengan takbiratul ihram. Rasulullah bersabda bahwa saat hendak shalat, pertama-tama sempurnakan

wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbir (mengucapkan takbiratul ihram). Setelah itu bacalah Al-Qur'an yang mudah (biasanya Al-Fatihah), kemudian lanjutkan dengan ruku', berdiri tegak, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, duduk akhir, dan selesaikan shalat sesuai urutannya.

Sedangkan pada materi fikih kelas 7 terdapat penjelasan tentang rukun sholat yaitu duduk diantara dua sujud. Duduk diantara dua sujud hukumnya wajib dikerjakan disertai dengan tuma'ninah. Pada waktu duduk di antara dua sujud ini, sunnah duduk iftirasy, yaitu duduk di atas mata kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dan ujung jarinya dihadapkan ke kiblat, dua telapak tangan diletakkan di atas paha dan ujung jari-jarinya lurus dengan lutut.¹⁴²

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholaat yang kesebelas ialah duduk diantara dua sujud. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik dapat memahami bahwa sholat tidak sah ketika tidak melakukan runtutan sholat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep rukun sholat dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa*

¹⁴² Sahroni, *Materi Fikih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66.

Taqrib mengenai rukun sholat relevan dengan materi Fiqih kelas VII

Madrasah Tsanawiyah

1. Tuma'ninah Di Dalamnya duduk diantara dua sujud.

Tiga madzhab selain Hanafi bersepakat bahwa duduk di antara dua sujud adalah salah satu rukun dalam shalat. Apabila ada seseorang yang bersujud dalam shalatnya lalu ia hanya mengangkat kepalanya saja dan bersujud kembali tanpa duduk terlebih dulu, maka shalatnya dianggap tidak sah. Didalam materi Fiqih kelas 7 terdapat materi Tuma'ninah didalam sujud. Tuma'ninah menurut bahasa ialah tenang dan damai. menurut syara' tuma'ninah ialah diam sebentar sebagai pemisah antara rukun satu dengan rukun yang lainnya. Tuma'ninah dalam sujud ialah berhenti sebentar ketika sedang sujud.¹⁴³

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab rukun sholat, dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menegaskan bahwa seseorang belum sah shalatnya jika tidak memulai dengan takbiratul ihram. Rasulullah bersabda bahwa saat hendak shalat, pertama-tama sempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbir (mengucapkan takbiratul ihram). Setelah itu bacalah Al-Qur'an yang

¹⁴³ Sahroni, *Materi Fiqih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66.

mudah (biasanya Al-Fatihah), kemudian lanjutkan dengan ruku', berdiri tegak, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, duduk akhir, dan selesaikan shalat sesuai urutannya.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholaat yang keduabelas ialah tuma'ninah didalam duduk diantara dua sujud. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik dapat memahami bahwa shalat tidak sah ketika tidak melalukan runtutan shalat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep rukun shalat dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* mengenai rukun shalat relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

m. Duduk Terakhir

Dalam buku fikih kelas 7 terdapat materi rukun shalat poin duduk akhir. Duduk akhir hukumnya wajib dikerjakan. Berapapun jumlah rakaat shalatnya (dua, tiga atau empat rakaat) maka posisi duduk tasyahud akhirnya tetap tawarruk (bersimpuh) yaitu posisi dimana kaki kiri masuk dibawah kaki kanan dan posisi talapak kaki kanan berdiri lurus.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Sahroni, *Materi Fikih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66.

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan*

Al-Ghayah Wa Taqrib pada bab rukun sholat, dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Humaid As-Sa'idi yang menjelaskan sifat Raasuullah SAW yaitu Raasuullah SAW duduk di terahir tasyahud dengan cara memasukkan kaki kirinya menegakkan kaki kananya.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholaat yang ketiga belas ialah duduk terahir. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik dapat memahami bahwa ketika duduk terahir dilakukan dengan cara memasukkan kaki kirinya menegakkan kaki kananya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep rukun sholat dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* mengenai rukun sholat relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah

n. Membaca Tasyahud Di Dalam Duduk akir

Didalam materi Fikih kelas 7 terdapat materi membaca tasyahud didalam duduk akir. Tasyahud adalah salah satu rukun yang tidak boleh ditinggalkan, khususnya dalam duduk akir, yang menjadi

bagian penutup dari rangkaian sholat. Membaca tasyahud didalam duduk akir hukumnya wajib, yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sholat, karena tanpa membaca tasyahud, sholat dianggap tidak sah.¹⁴⁵

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab rukun sholat, dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imamn Muslim bahwa Raasuullah SAW mengajarkan kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kami sebuah surat al-Quran, lalu pada waktu itu beliau membaca tasyahud.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholat yang keempat belas ialah membaca tasyahud didalam duduk akir.

Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzīb Fi*

Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib maka peserta didik

dapat memahami bahwa sholat tidak sah ketika tidak membaca tasyahud didalam duduk akir. Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa konsep rukun sholat dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah*

Matan Al-Ghayah Wa Taqrib mengenai rukun sholat relevan

dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah

¹⁴⁵ Sahroni, *Materi Fikih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66.

o. Membaca Sholawat Di Dalamnya Mengucapkan Salam Pertama

Didalam materi fikih kelas 7 terdapat materi membaca sholawat di dalamnya mengucapkan salam pertama tasyahud. Setelah menyelesaikan bacaan Tasyahud Akhir, maka kita punya satu kewajiban lagi yaitu membaca Shalawat atas Nabi SAW. shalawat atas keluarga Nabi dan shalawat atas Nabi Ibrahim hukumnya wajib. Boleh dibaca hingga akhir maka lebih afdhal. Minimal bacaan shalawat yang wajib itu adalah “allahumma sholialasyaidina Muhammad” Dan juga disunnahkan menambahkan lafadz “Sayyidinaa” sebelum kata Muhammad.¹⁴⁶

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab rukun sholat, dijelas bahwa tempat membaca sholawat kepada Rasulullah ialah didalam sholat, yang terdapat dalam akir.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholat yang kelima belas ialah membaca sholawat. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik dapat memahami bahwa tempat membaca sholawat yang baik ketika sholat.

¹⁴⁶ Sahroni, *Materi Fikih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep rukun sholat dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib*

mengenai rukun sholat relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah

p. Mengucapkan Salam Yang Pertama

Didalam materi fikih kelas 7 terdapat materi mengucapkan salam yang pertama. Salam pertama yang diucapkan ketika menoleh ke kanan hukumnya adalah wajib. Adapun salam yang diucapkan ketika menoleh ke kiri hukumnya adalah sunnah.¹⁴⁷

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab rukun sholat, dijelaskan bahwa menurut imam muslim bahwa Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali shalatnya dengan gerakan awal yaitu takbir adalah Ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholat yang keenam belas ialah mengucapkan salam. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzib Fi Adillah*

Matan Al-Ghayah Wa Taqrib maka peserta didik dapat memahami bahwa sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan

¹⁴⁷ Sahroni, *Materi Fikih Kelas VII Shalat Nikmatnya Shalat Indahnya Hidup*, 66.

salam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep rukun sholat dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* mengenai rukun sholat relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah

q. Niat Keluar Dari Sholat

Dalam materi fikih kelas VII terdapat rukun-rukun sholat poin ketujuh belas yaitu niat keluar dari sholat. Niat keluar dari sholat ialah niat untuk mengakiri sholat, yang dilakukan bersamaan dengan mengucapkan salam. Tanpa niat keluar dari sholat, maka sholat tidak dianggap benar selesai.

Sedangkan dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab rukun sholat poin ke tujuh belas yaitu niat keluar dari sholat. Niat keluar dari sholat dijelaskan diatas bahwa hanyalah sunah bukan termasuk rukun. Niat keluar dari sholat dianggap sunah oleh ahsan, tetapi ada juga yang berkata wajib dalam Sebagian ulama’.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholat yang ketujuh belas ialah niat keluar dari sholat. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII dan kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* maka peserta didik dapat

memahami bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa niat keluar dari sholat itu hanya sunah, akan tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep rukun sholat dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* mengenai rukun sholat relevan dengan materi Fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

r. Tertib

Dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* pada bab rukun sholat, dijelaskan bahwa rukun sholat yang terahir sangat berpengaruh karena menunjukkan bahwa rukun sholat harus dilakukan dengan cara berurutan (tertib). Dalilnya diambil dari hadist tentang orang yang sholatnya buruk, dimana setiap rukun disambung dengan lafad "ثم" yang artinya urutan.

Sedangkan dalam materi fikih kelas VII terdapat rukun-rukun sholat poin terahir yaitu tertib. Tertib dalam sholat merupakan bagian dari rukun sholat yang harus terpenuhi dalam setiap pelaksanaan sholat. Tanpa tertib, sholat dianggap tidak sah karena tertib termasuk dalam rukun sholat.

Dari uraian di atas dapat peneliti analisis bahwa rukun sholat yang terahir adalah tertib. Melalui materi pembelajaran Fiqih kelas VII

dan kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa*

Taqrīb maka peserta didik dapat memahami bahwa sholat tidak sah

ketika tidak tertib atau tidak beraturan, karena tertib juga bagian dalam

rukun sholat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep rukun

sholat dalam kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah*

Wa Taqrīb mengenai rukun sholat relevan dengan materi Fiqih

kelas VII Madrasah Tsanawiyah.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian tersebut, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Konsep Syarat Sholat Dalam *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-*

Ghayah Wa Taqrib karya Syaikh Mustafa Dīb Al-Bughā mencakup syarat wajib (Islam, baligh, dan berakal) serta syarat sah sholat yaitu suci dari hadas, suci pakaian dan tempat, menutup aurat, masuk waktu, dan menghadap kiblat. Penjelasan dalam *At-Tadzīb* disusun secara ringkas namun sistematis, dilengkapi dalil-dalil sebagai penguat

2. Konsep Rukun Sholat Dalam *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-*

Ghayah Wa Taqrib karya Syaikh Mustafa Dīb Al-Bughā yaitu rukun sholat terdiri dari 18 rukun yaitu niat, berdiri ketika mampu, membaca takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah adapun bassmalah itu termasuk ayat dari surat al-fatihah, ruku', tuma'ninah didalam ruku', bangun dari ruku', dan i'tidal, sujud, tuma'ninah didalam sujud, duduk diantara dua sujud, tuma'ninah didalam sujud, duduk terahir, membaca tasyahud didalam duduk tersebut, membaca sholawat didalamnya, mengucapkan salam yang pertama, niat keluar dari sholat, tertib.

3. Relevansi Konsep Syarat dan Rukun Sholat dalam *At-Tadzīb Fi Adillah*

Matan Al-Ghayah Wa Taqrib dengan Materi Fikih Kelas VII Semester

1 Madrasah menunjukkan adanya kesesuaian yang kuat pada sebagian besar pembahasan. Seluruh syarat sah dan syarat wajib salat pada dasarnya sejalan dengan materi fikih, meskipun terdapat perbedaan berupa adanya poin “berdiri pada tempat yang suci” dalam kitab *At-Tadzīb* serta tambahan sembilan syarat sah sholat dalam buku Fikih. Pada aspek rukun sholat, keduanya juga memiliki relevansi yang sama, kecuali perbedaan dalam pengelompokan tuma'ninah, yang dalam buku Fikih digabung dengan gerakannya, sedangkan dalam kitab dipisah, serta adanya tambahan rukun berupa niat keluar dari salat dalam *At-Tadzīb*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin menyampaikan sebagai bahan masukan dan saran dalam upaya meningkatkan pendidikan Islam. Adapun saran tersebut antara lain:

1. Bagi pendidik hendaknya menggunakan Kitab *At-Tadzīb Fi Adillah*

Matan Al-Ghayah Wa Taqrib sebagai bahan ajar pendamping atau

pelengkap dalam pembelajaran Fikih, khususnya pada bab sholat, untuk memperkaya pemahaman siswa dengan dalil-dalil dan penjelasan yang lebih mendalam.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian dari Kitab *At-Tadzīb Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa Taqrīb* ini, diharapkan pada peneliti selanjutnya lebih memahami syarat dan rukun sholat yang terkandung dalam kitab ini, sehingga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Ar-Rahbawi, Syaikh. *Panduan Shalat Menurut Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Abror, Khoirul *Fiqh Ibadah* (Lampung: Cv Arjasa Pratama Bandar Lampung, 2019)
- Afifuddin And Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Aini, Qurrotul. 'Praktik Shalat Siswa Kelas Vii Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jakarta Disusun Oleh : Qurrotul Aini Syarif Hidayatullah Jakarta 2022 M / 1443 H Abstrak', 2022.
- Aji Fitra Jaya, Septi. Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam, *Indo-Islamika, Volume 9, No. 2 Juli-Desember 2019*,
- Al Khin, Mustofa. Dkk, *Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Fikah Mazhab Syafie, Selangor: Pustaka Salam*,
- Al-Quddus Terjemah Al-Qur'an (Kudus: CV Mubarrokatan Thoyyibah, 2022)
- Anjani, Abdul. Reva. Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum Dan Pedoman Hidup Umat Muslim, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, Volume 1, Nomor 6, 2023*,
- Anwar El-Rosyadi, Khoirul. *At-Tadzhib Fiqih Islam Komprehensif Terjemah Kitab At-Tadzhib Fi Adillati Matan Ghayah Wa Taqrib*, (Jawa Barat: Mu'jizat, 2022)
- Badiuzzaman, Mohd 'Jumlah Rukun-Rukun Shalat Fardhu (Studi Komperatif Imam Abu Hanifah Dan Iman Asy-Syafi'i)', 2019.
- Dewa Roy Fadli, Syakur. Terjemah Fathul Qarib Masa Kini, (Probolinggo: Pustaka'azm, 2015),
- Dinda Wulandari, Siti. 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kitab Alwafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah Karya Dr. Musthafa Dieb Al-Bugha Muhyiddin Mistu', *Nucleic Acids Research*, 6.1 (2018)

- Eliham, Elihami. Abdullah Syahid, Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Pribadi Yang Islami, *Jurnal Edumaspul*, 2 (1), Februari 2018
- Fikri, Shofil Dkk, Memahami Makna Dari Hadis Dan Ilmu Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin Dan Ushuliyy, *Jurnal Pendidikan Islam Vol: 1, No 4, 2024*
- Ghoffar, Abdul. The Important Room Of Shalat As A Basis For Determining Spatial And Spiritual Patterns To Shape Children's Character, *Proceeding International Seminar On Islamic Studies Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 Medan, March 15th -16th, 2023*
- Haerudin, Tinjauan Rukun-Rukun Sholat Sesuai Dengan Hadist Nabi Muhammad Saw, *Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian (Knpp) Ke-1 Karawang, 25 Februari 2021 Universitas Buana Perjuangan Karawang,*
- Hafidz, Abdul. Al-Quran Hadis, *Direktorat Kskk Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Ri, 2020*
- Hafsah, 'Buku Pembelajaran Fiqh Edisi Revisi', *Citapustaka Media Perintis*, 2016,
- Hamza, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Batu: Literasi Nusantara, 2020)
- Hidayatul, *Fikih* (Banjarmasing: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019)
- Hikamah, Mamluatul. Skripsi: "Studi Analisis Materi Shalat Dalam Kitab *Fathul Qarib Karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi Dan Relevansinya Dengan Bahan Ajar Fikih Kelas Vii Madrasah Tsanawiyah* (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2023)
- Irfan Setiawan, Mohammad. 'Pengaruh Pemahaman Materi Fiqih Tentang Salat Terhadap Praktik Salat Siswa Di Mts Negeri 1 Semarang', 2019,
- Jasmine, Khanza. 'Dasar-Dasar Metodologi Penelitian', *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2021.
- Julianty Dkk, *Panduan Manajemen Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Lpb, 2018)

Keumala Ulfa, Almira. Dkk, *Ragam Analisi Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan)* (Madura: Iain Madura, 2022)

Kholis, Nur. *Buku Siswa Fikih* (Jakarta: Kementrian Agama, 2019)

Klein, 'Fiqh.', *Religion Of Islam*, 2021

Kurniawati, Dewi. 'Peran Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Karakter Religius Siswa Kelas Vii Di Mts Muhammadiyah 05 Kalikuning Tulakan Pacitan', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 09, 2024.

Lis Sulistiani, Siska. 'Perbandingan Hukum Islam', *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1.1 (2018)

Mamang Sangadji Sopiah, Etta. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2010.)

Meningkatkan Pengetahuan Jama And Ah Masjid Al-Hikmah Didusun Sekuning Desa Besowo Kecamatan Kepung Doni Saputra Fatikahatun Nikmah Reni Imawan, 'Penyuluhan Fiqh Ibadah Tentang Syarat-Syarat Sahnya Sholat Untuk', *Jpmd: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa*, 4.2 (2023)

Mofid, 'Implementasi Pemahaman Terhadap Kitab Taqrib Dalam Ibadah Santri Di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2 (2020), Pp..

Munir, Moh. And Dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan* (Ponorogo: Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Iain Ponorogo, 2023).

Musyaffa', Yazid. *Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemah Ringkas*, (Kediri: Anafa' Press, 2018)

Mutammimah, Mualifatul. Skripsi: '*Studi Materi Fikih Dalam Kitab Sullam At-Taufik Karya Syaikh Sayyid Abdullah Bin Husain Bin Thahir Sebagai Pengembangan Materi Pelajaran Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan*' (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2023)

Nashrullah And Others, Mochamad. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan*

Data), Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data), 2023.

Noor Rachmayani, Asiva. 'Fikih 4 Mazhab', 2015

Nur Ariska, Titik. 'Penguatan Pembelajaran Fiqih Dengan Kitab Fathul Qorib Di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember Tahun Pelajaran 2016/2017', 2018,

Nur Elyani Putri, Septy. *Skripsi*: "Penerapan Pembelajaran Fikih Melalui Kitab At-Tadzhib Di Sekolah Menengah Atas Unggulan Bppt Darus Sholah Jember Tahun 2020/2021" (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Ahcmad Siddiq Jember, 2022)

Nurhayati, Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Usul Fikih, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.2, Juli-Desember 2028

Nuribrahim, Ali Akbarjono, *Buku Panduan Baca Tulis Al- Qur'an Dan Praktik Ibadah*, (Bengkuli: Cv. Zigie Utama, 2019)

Potret Penguatan Islam And Melalui Pendidikan Islam, 'Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia', 2019.

Priadana, Sidik. Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Tangerang: Pascal Books, 2021)

Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, And Lisnawati, 'Peta Perbedaan Pendapat Empat Mazhab Dalam Syarat Dan Rukun Salat', 3.2 (2018)

Rahmadon, 'Pembelajaran Shalat Bagi Anak Melalui Media Gambar Rahmadon', *Jurnal Ilmia Pendidikan Anak*, 5.1 (2019)

Rendi Purnama, Model Perilaku Pencarian Informasi (Analisis Teori Perilaku Pencarian Informasi Menurut David Ellis) *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, Vol. 9 No. 1, Juni 2021

Rizqillah, Mohammad. 'Metodologi Pembelajaran Fiqih', *Jurnal Al-Makrifat*, 4.2 (2019).

Rohmawati, Ela. 'Analisis Pesan Dakwah Habib Husein Ja'far Tentang Toleransi Beragama Dalam Podcast Channel Youtube" Jeda Nulis" Dan Relevansinya Dengan Materi Akidah.

- Saat, Sulaiman Sitti Mania. *“Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula”* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020)
- Sahroni, *Nikmatnya Sholat Indahnya Hidup*, (Lumajang: Mts Miftahul Ulum, 2019)
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)
- Samin, ‘Buku Ajar Fiqh Ibadah’, *Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*, 2020
- Saputra, Dini. Dkk, Penyuluhan Fiqh Ibadah Tentang Syarat-Syarat Sahnya Sholat Untuk Meningkatkan Pengetahuan Jama’ah Masjid Al-Hikmah Didusun Sekuning Desa Besowo Kecamatan Kepung, *Jpmd: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa* Volume 4, Number 2, Agustus 2023
- Sari, Milya. Asmendri, *“Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa, Natural Science*, 6(1), 2020
- Silvi Purnia, Dini And Tuti Alawiyah, ‘Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir’, 2020
- Siyoto, Sandu Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2025)
- Smau, Bppt Darus, And Sholah Kelas, ‘Pembelajaran Fiqh Aswaja Menggunakan Kitab Al-Tadzhib Fii Adillah Matn Al-Ghayah Wa Al-Taqrīb Di Smau Bppt Darus Sholah Kelas X Tahun Pelajaran 2018/2019’, 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Trianita, Amanda. Ahmad Reza Maulana, And Mutiara Tsaniatus, ‘Analisis Karakteristik Materi Fikih Di Berbagai Jenjang Pendidikan Pada Kurikulum Merdeka’, 2024.
- Udin, Amir. Tinjauan Historis Ilmu Hadis Dan Kodifikasin, *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* Vol. 3 No. 02 / April 2023
- Uu Ri No. 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta, 2003)
- Wahyudi, Muhammad. ‘Perancangan Aplikasi Rukun – Rukun Sholat Fardhu Untuk Pembelajaran Fiqh Pada Kelas 2 Di Mis Nurul Hidayah Kota Jambi

Berbasis Android Identitas Proposal Penelitian Judul Proposal Program Studi Jenjang Pendidikan Peneliti : Teknik Informatika : Strata 1 ', 2022.

Zahratul Latifah, Bela. 'Studi Perbandingan Antara Kitab Syarh Al-Arbain Al-Nawawiyah Karya Muhammad Bin Shalih Al-Utsmain Dengan Kitab Al-Wafi Karya Musthafa Dib Al-Bugha', *Eprints Walisongo*, 2018

